



**PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HAID DALAM
AL-QUR'AN SERTA KETERKAITANNYA DENGAN
KESEHATAN REPRODUKSI**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah UIN Mahmud Yunus batusangkar*

Oleh :

Ofi Feminia
NIM. 2030301036

**PRODI ILMU AL – QUR`AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
1446 H / 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama: **Ofi Feminia, NIM. 2030301036**,
judul: **“Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Haid Dalam Al-Qur`an Serta Keterkaitannya Dengan Kesehatan Reproduksi”**. Memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 17 Januari 2025
Pembimbing

Dr. Hj. Fitri Yeni Dalil, Lc., M.Ag
NIP. 196801011998032004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ofi Feminia
Nim : 2030301036
Tempat/Tanggal Lahir : Sawahlunto Sijunjung / 07 Mei 2002
Prodi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Haid Dalam Al-Qur`an Serta Keterkaitannya Dengan Kesehatan Reproduksi”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 17 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan

Ofi Femina
NIM. 2030301036

ABSTRAK

Ofi Femia, NIM 2030301036 (2020). Judul Skripsi: **“Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Haid dan Keterkaitannya Dengan Kesehatan Reproduksi Perempuan”**. Program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perempuan-perempuan yang mulai tidak peduli dengan bagaimana siklus haidnya. Padahal siklus haid seorang perempuan sangat berpengaruh pada kesehatan organ reproduksinya. Tidak lancarnya siklus haid dapat menimbulkan berbagai penyakit pada organ reproduksinya, seperti kista, kanker rahim yang mengakibatkan sulitnya memperoleh keturunan. Berfungsinya organ reproduksi dengan baik sering dianggap menjadi tolak ukur sehatnya seorang perempuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk menganalisa penafsiran ayat-ayat terkait haid melalui kata *Yahidh* dan *Mahidh* oleh M Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili menggunakan metode tafsir *maudhu`i*. Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu al-Baqarah: 222 dan at-Thalaq: 4 serta kitab tafsir al-Mishbah dan al-Munir. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan haid dan kesehatan reproduksi perempuan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tafsir al misbah menafsirkan kata *mahidh* dengan arti gangguan, haid dapat menyebabkan gangguan psikis atau pada fisik perempuan. Dalam tafsir al-Munir menafsirkan kata *mahidh* didalam dengan arti tempat atau waktu haid. Kesehatan reproduksi dalam al-Qur`an dikaitkan dengan kata *aza* yang berarti kotoran, disebabkan karena haid terbentuk dari jaringan mati yang tidak dibutuhkan organ reproduksi, yang menyebabkan darah tersebut mengandung banyak bakteri. Selain itu maksud dari kata *aza* juga mengharuskan pasangan untuk menjauhi hubungan seksual selama periode tersebut.

Kata kunci: Haid, Kesehatan Reproduksi, Qs. al- Baqarah: 222 dan at-Talaq:

ABSTRACT

Ofi Feminia, NIM 2030301036 (2020). Thesis title: "Interpretation of verses on menstruation and its relation to women's reproductive health". Qur'anic Science and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin Adab and Dakwah, Mahmud Yunus State Islamic University (UIN) Batusangkar.

This research is motivated by the number of women who began to not care about how their menstrual cycle. Whereas a woman's menstrual cycle is very influential on the health of her reproductive organs. The menstrual cycle can cause various diseases in the reproductive organs, such as cysts, uterine cancer, which results in difficulty in obtaining offspring. The proper functioning of the reproductive organs is often taken as a measure of a woman's health.

The type of research used is library research. Meanwhile, to analyze the interpretation of verses related to menstruation through the words *Yahidh* and *Mahidh* by M Quraish Shihab and Wahbah az-Zuhaili using the character-based *maudhu`i* interpretation method. Primary data sources in this study, Qs. al-Baqarah: 222 and at-Thalaq: 4 of tafsir al-Mishbah and al-Munir. Secondary data sources in this research are books, journals and articles related to menstruation and women's reproductive health.

The results of this study conclude that in Tafsir al-Misbah interprets the word *mahidh* with the meaning of disturbance, menstruation can cause psychological or physical disturbance to women. In Tafsir al-Munir, the word *mahidh* is interpreted as the place or time of menstruation. Reproductive health in the Qur'an is associated with the word *aza*, which means dirt, because menstruation consists of dead tissue that is not needed by the reproductive organs, causing the blood to contain many bacteria. In addition, the meaning of the word *aza* also requires couples to abstain from sexual intercourse during this period.

Keywords: Menstruation, Reproductive Health, Qs. al- Baqarah: 222 and at-Talaq:

خلاصة

أوفي فيمينيا, (٢٠٢٠) ٢٠٣٠٣٠١٠٣٦ عنوان الأطروحة: "تفسير الآيات المتعلقة بالحيض وعلاقتها بالصحة الإنجابية للمرأة". برنامج الدراسة في علوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والأدب والدعوة، جامعة محمود يونس الإسلامية الحكومية باتوسانجكار.

كان الدافع وراء هذا البحث هو عدد النساء اللاتي بدأن لا يهتمن بكيفية الدورة الشهرية. حيث أن الدورة الشهرية للمرأة تؤثر بشكل كبير على صحة أعضائها التناسلية. يمكن أن تتسبب الدورة الشهرية في أمراض مختلفة في الأعضاء التناسلية مثل التكيسات وسرطان الرحم مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على النسل. وغالباً ما يُعتبر الأداء السليم للأعضاء التناسلية مقياساً لصحة المرأة.

نوع البحث المستخدم هو البحث المكتبي. أما البحث في تحليل تفسير الآيات المتعلقة بالحيض من خلال لفظة الحيض من خلال لفظة الحيض والمحيض لمحمد بن شهاب القرشي ووهب الزحيلي باستخدام منهج التفسير بالمأثور. مصادر البيانات الأولية في هذه الدراسة، وهي البقرة: ٢٢٢ والطلاق: ٤ وكتاب التفسير بالمصباح والمنير. أما مصادر البيانات الثانوية في هذه الدراسة فهي الكتب والمجلات والمقالات المتعلقة بالحيض والصحة الإنجابية للمرأة.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن في تفسير المصباح يفسر كلمة المحيض بمعنى التداخل، فالحيض قد يسبب اضطرابات نفسية أو جسدية عند المرأة. وفي تفسير المنير يفسر كلمة المحيض بمعنى مكان أو زمان الحيض. وترتبط الصحة الإنجابية في القرآن الكريم بكلمة العاذة التي تعني الوسخ، لأن الحيض يتكون من أنسجة ميتة لا تحتاج إليها الأعضاء التناسلية، مما يجعل الدم يحتوي على كثير من البكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، فإن معنى كلمة عاذة يتطلب أيضاً من الأزواج الامتناع عن الجماع خلال هذه الفترة.

الكلمات المفتاحية: الحيض والصحة الإنجابية وسورة البقرة: ٢٢٢ والطلاق: ٤

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	be
	ta	t	te
	sa	š	es (dengan titik diatas)
	jim	j	je
	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	zal	z	zet (dengan titik diatas)
	ra	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
	za	z	zet (dengan titik dibawah)

	‘ain	...’...	koma terbalik diatas
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	ki
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
	hamzah	..’..	apostrof
	Ya	y	ye

Catatan :

1. Konsonan ditulis rangkap, seperti ربنا kata ditulis rabbana.
2. Vokal panjang (mad), fathah (baris di atas), kasrah (baris di bawah), dan dhammah (baris di depan) ditulis a, i, u, misalnya kata: ditulis alhuquq.
3. Kata sandang alif dan lam baik diikuti oleh huruf qamariyah maupun huruf syamsiyah ditulis: *al* diawalnya, seperti: المؤمنون dan النساء ditulis: *al-Nisa`* dan ditulis: *al-Mu`minun*.
4. *Ta`marbuthah* bila terletak di akhir kata ditulis: h, seperti: البقرة ditulis: *al-Baqarah*. Bila terletak di tengah kalimat ditulis: t, seperti: نفقة الاولاد ditulis: *nafaqat al-aulad*.
5. Penulisan kalimat Arab dalam kalimat Indonesia menurut tulisannya, contoh:

وهو خير الرازقين ditulis: *wa huwa khair al-raziqin*.

Singkatan-singkatan:

SWT : *Subhanahu wa Ta'ala*

SAW : *Shallallahu`alaihi wa sallam*

QS. : Al-Qur`an Surat

HR. : Hadis Riwayat

H. : Tahun Hijriyah

M. : Tahun Masehi (Miladiyah)

hal. : Halaman

Jil. : Jilid

Cet. : Cetakan

Tp. : Tanpa Penerbit

T.Th. : Tanpa Tahun Terbit

T.Tp. : Tanpa Tempat Terbit

Vol. : Volume

KATA PENGANTAR

لَرَحِيم

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi dengan judul “**Penafsiran Ayat-ayat Tentang haid serta Keterkaitannya Dengan Kesehatan Reproduksi Perempuan**” yang menjadi sebagai tugas akhir dalam usaha memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Banyak harapan semoga karya ini senantiasa di ridhoi dan bernilai pahala di sisi Allah SWT serta dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak bagi penulis. Shalawat beserta salam senantiasa disanjungkan kepada Baginda Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT serta sebagai suri tauladan dan menjadi penyempurna akhlak manusia, bahkan menjadi guru sejati bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah selalu menyampaikan Shalawat dan salam kepada beliau. *Allahumma Shalli`ala Muhammad wa `ala ali Muhammad.*

Selanjutnya karena limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya juga, Allah telah menghadirkan orang-orang yang sangat membantu dan menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga dan tak mampu penulis ungkapkan hanya dengan sebaris kata kepada Ayahanda Jasman dan Ibunda Rita, yang senantiasa menitipkan do`a di setiap waktu dalam sholat untuk kesuksesan penulis baik di dunia maupun diakhirat. Dan juga tidak terlupakan kepada saudara dan saudariku, yaitu: Rizki Aftar dan Nayla Salsabila yang selalu memberikan semangat, support dan do`a terbaik kepada penulis, serta selalu menjadi motivasi penulis agar menyelesaikan studi ini.

2. Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis apat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Akhyar Hanif M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi ini dan telah memberkan fasilitas belajar.
4. Ibu Dr. Hj. Fitri Yeni Dalil Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sekaligus selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan nasehat maupun dukungan serta telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan, membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Inong Satriadi S.Ag., MA. selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah meluangkan banyak waktu dalam mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis selama melakukan perkuliahan
6. Penguji dalam skripsi penulis yang telah memberikan masukan, saran yang terbaik untuk kesempurnaan skripsi penulis.
7. Citivitas Akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar baik karyawan dan segenap dosen IAT yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsih ilmunya yang sangat luar biasa selama penulis menuntut ilmu.
8. Rekan-rekan magangku, yaitu: Nurul Delfira Febriani S.Ag, Miwa Zahroh, Hanifah Az-Zahrah, Rahmat Ilyas S.Ag dan Arif Rahman Hakim yang memberikan kesan indah dalam kisah magang penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 20 yang selalu kebersamai dalam suka dan duka selama masa perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Sub Fokus	9
D. Pertanyaan Penelitian	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat dan Luaran Penelitian	9
G. Defenisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Haid	12
1 Pengertian Haid	13
2 Tanda-Tanda Balighnya Seorang Perempuan	15
3 Siklus Haid	16
4 Fase-Fase Yang Terjadi Selama Haid	17
5 Sejarah Adanya Haid Bagi Perempuan	20
6 Pandangan Yahudi dan Kristen Tentang Haid	24
Pada Perempuan	26
7 Hal Yang Diharamkan Saat Perempuan	
Mengalami Haid	26
8 Perbedaan Pendapat Ulama Terkait Menyentuh	

	dan Membaca Al-Qur`an Bagi Perempuan Haid .	29
B.	Menstrual Taboo	31
1	Pengertian Menstrual Taboo	31
2	Tradisi Menstrual Taboo	32
C.	Kesehatan Perempuan	34
1	Pengertian Kesehatan Reproduksi	34
2	Problem Kesehatan Reproduksi	35
3	Dimensi Kesehatan Perempuan	36
4	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan . Reproduksi	39
5	Haid Sebagai Fungsi Reproduksi	40
D.	Kajian Tafsir Tematik (Maudhu`i)	41
1	Pengertian Tafsir Tematik Maudhu`i	41
2	Sejarah Tafsir Tematik Maudhu`i	42
E.	Penelitian Yang Relevan	45
BAB III	METODE PENELITIAN	47
A.	Jenis Penelitian	47
B.	Sumber Data	48
1	Sumber Data Primer	48
2	Sumber Data Sekunder	49
C.	Teknik Pengumpulan Data	49
D.	Metode Analisis Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN	51
A.	Ayat – Ayat Tentang Haid	51
1	QS. Al-Baqarah Ayat 222	51
2	QS. At-Thalaq Ayat 4	53
B.	Biografi Mufassir dan Penafsiran Ayat	53
1	Qs. Al-Baqarah ayat 222	53
2	Qs. At-Thalaq ayat 4	60

	C. Keterkaitan Haid Dengan Kesehatan Reproduksi	62
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	65
-------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kitab suci terakhir yang Allah turunkan adalah kitab suci al-Qur`an yang diwahyukan Allah kepada nabi Muhammad Saw pada abad 15 H dengan tujuan untuk meluruskan berbagai penyimpangan umat manusia dan merupakan pedoman hidup manusia serta penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya seperti kitab Taurat, Kitab Injil dan Kitab Zabur. Berdasarkan hal tersebut, kaum muslimin harus mengimani dengan sepenuh hati bahwa Al-qur`an terdiri dari 30 Juz dan 114 surat yang mengandung berbagai pedoman kehidupan umat manusia, baik yang menyangkut aqidah, syariat, akhlak, maupun ilmu pengetahuan dan akan menuntun manusia untuk menggapai kehidupan akhirat yang bahagia. Dalam al-Qur`an terdapat banyak pembahasan dan tidak hanya terfokus pada suatu ayat maupun topik tertentu saja, tetapi al-Qur`an memuat berbagai persoalan hidup manusia. Didalam al-Qur`an terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan meskipun laki-laki dan perempuan tersebut diciptakan secara berpasang-pasangan.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ
كَالْأُنْثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya : “ Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (Qs. Ali Imran ayat 36)

Jika dilihat dari segi biologis perbedaan anatar laki-laki dan perempuan salah satunya pada organ reproduksi. Perempuan memiliki rahim yang memuat sel telur sedangkan laki-laki memiliki sperma (Istibsyaroh, 2004 , hal. 1-2).

Didalam pendekatan agama Islam perempuan sangat dimuliakan, ia diumpamakan layaknya intan permata yang harus benar-benar dilindungi dan harus dijaga dari segala hal yang akan berdampak buruk pada dirinya, karena didalam agama Islam terdapat hukum-hukum yang mengatur segala sendi kehidupan manusia dan seorang muslim harusnya melakukan perbuatan sesuai dengan kodratnya masing, laki-laki sesuai kodratnya dan wanita juga harus sesuai dengan sifat serta karakter kewanitannya dan tidak boleh jika melakukan hal atau perbuatan yang melanggar perintah Allah ataupun sunnah dari Nabi. Secara kodratnya perempuan memiliki fungsi reproduksi yang meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya, sebagaimana firman Allah dalam dibawah ini :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠١﴾

Artinya : “ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Didalam al-Qur`an juga terdapat beberapa persoalan yang membahas tentang perempuan, salah satunya adalah persoalan yang membahas tentang kondisi perempuan berdasarkan volume fisik dan biologisnya yakni persoalan tentang haid.

Sebagaimana firman Allah dibawah ini :

وَالَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (Qs. at-Thalaq ayat 4)

Sejak zaman jahiliyah, permasalahan tentang haid ini sudah sering menjadi perdebatan. Hal tersebut terjadi karena adanya pemahaman yang menganggap haid sebagai alat untuk meremehkan perempuan. Terdapat beberapa hal yang harus dibahas tentang perempuan dari berbagai pemahaman negatifnya khalayak umum. Bukan hanya itu, tidak seimbangya kehidupan sosial didalam masyarakat yang berasaskan jenis kelamin juga sering menjadi pembicaraan disetiap individu, akan tetapi hal tersebut tidak cukup berdampak pada kemajuan dan mulai banyaknya muncul asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa perempuan tidak begitu penting dalam kehidupan ini, namun laki-lakilah yang sangat penting. Perempuan haid pada zaman mesir kuno diwajibkan untuk menggunakan sandal, hal demikian terjadi karena adanya rasa khawatir perempuan tersebut akan mengotori dan menyebabkan terjadinya suatu kemalangan pada suatu tempat jika ia melewati tempat tersebut. Pada zaman mesir kuno memakai sandal hanya diperuntukkan kepada perempuan haid saja karena rasa kekhawatirannya jika perempuan yang sedang difase haid melalui sebuah tempat maka tempat yang dilalui tersebut akan ditimpa kemalangan.

Tradisi budaya, kondisi psikis serta kesehatan fisik menjadi salah satu trigger pemahaman negatif seseorang tentang permasalahan haid ini. Makna sosial haid dalam masyarakat cenderung berpengaruh pada hal-hal politis,

terutama pada lingkungan yang berasumsi bahwa laki-laki seharusnya mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari pada perempuan dan perempuan seharusnya patuh pada laki-laki (Naila Sa`adah, 2020, hal. 64-67). Persoalan tentang haid terkadang juga dianggap sebagai bentuk kekerasan, karena pada saat haid terkadang bisa saja menyebabkan seorang perempuan kehilangan otoritas dan kendali diri.

Menurut perspektif ilmu medis haid biasa disebut sebagai siklus bulanan yang terjadi pada perempuan yang disebabkan karena meluruhnya darah dari rahim. Haid mulai dialami seorang saat sudah memasuki usia pubertas yang menjadi tanda bahwa berfungsinya dengan normal organ reproduksi perempuan tersebut. Sedangkan dalam perspektif biologis terdapat beberapa perbedaan mutlak antara laki-laki dan perempuan, seperti adanya ovarium dan rahim pada perempuan sedangkan pada laki-laki tidak ada serta adanya jakun pada laki-laki sedangkan perempuan tidak memiliki itu. Selain itu laki-laki memasuki usia pubertas saat sudah mengalami mimpi basah sedangkan perempuan memasuki fase pubertas saat sudah mengalami haid.

Perempuan yang memiliki organ reproduksi normal dan berfungsi dengan baik akan mengalami siklus haid dan akan rutin terjadi pada setiap bulannya agar normal dan seimbang proses metabolisme dalam tubuh perempuan. Haid ini dianggap menjadi barometer kesehatan reproduksi seorang perempuan, selain kesehatan fisik, ternyata haid ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam kesehatan reproduksi perempuan. Karena haid menjadi suatu gambaran bagaimana kesuburan seorang perempuan serta haid merupakan proses peluruhan *endometrium* yang disebabkan karena tidak adanya pembuahan sehingga peluruhan *endometrium* tersebut menyebabkan keluarnya darah dari kemaluan seorang perempuan, namun keluarnya darah tersebut bukan disebabkan oleh sebuah penyakit dan tidak juga disebabkan karena pendarahan seperti ketika melahirkan ataupun selaput lendir yang pecah, akan tetapi keluarnya darah tersebut merupakan kondisi normal yang dialami seorang perempuan saat organ reproduksinya berfungsi dengan baik.

Oleh karena itulah pentingnya bagi seorang perempuan untuk memahami dan mempersiapkan fisik agar mampu menghadapi haid maupun

berbagai persoalan yang akan terjadi saat haid ataupun gejala yang timbul saat mengalami haid, seperti nyeri dibagian perut, perubahan mood yang lebih sensitif yang diakibatkan oleh hormon dan lain sebagainya.

Terbebas dari segala penyakit serta berfungsinya organ tubuh dengan normal merupakan totalitas yang menandakan bahwa sehatnya tubuh seseorang. Sebagaimana haid yang memperlihatkan bahwa sehatnya tubuh dan berfungsinya dengan baik organ reproduksi seorang perempuan. Salah satu tanda seorang perempuan yang telah baligh adalah dengan mengalami fase haid. Seorang perempuan akan mengalami fase haid pada rentang usia dari 9 tahun dan akan memasuki fase monopause pada rentang usia mulai dari 50 tahun dan jika sudah memasuki usia monopause perempuan tidak akan mengalami fase haid lagi. Pada waktu normalnya haid akan berlangsung selama 7 hari dan jika haid tersebut sudah berhenti maka perempuan tersebut harus segera membersihkan diri atau bersuci serta segera kembali melaksanakan ibadah yang terhenti saat haid, seperti ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya.

Terdapat dua lafadh haid didalam al-Qur`an yaitu menggunakan lafadh *yahidh* dan lafaz *mahidh*. Lafadh *yahidh* hanya disebutkan 1 kali pada surah at-Talaq ayat 4 dengan menggunakan kata *yahidhna*, sedangkan lafadh *mahidh* disebutkan sebanyak 2 kali pada surah al-Baqarah ayat 222 dan 1 kali pada surah at-Talaq ayat 4 (Saputra, 2018, hal. 24). Sebagaimana firman Allah berikut ini :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah ayat 222)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa darah haid merupakan darah yang bersifat kotor, namun bukan berarti dengan kotornya darah haid tersebut memperlakukan wanita yang sedang haid seperti kotoran tetap saja dilarang, Karena hakikatnya haid itu merupakan sunnatullah yang Allah anugerahi kepada perempuan. Menurut pendapat Zaghoul El-Najjar ayat ini membicarakan fakta tentang bagaimana moderatnya agama Islam yang didasarkan pada aspek ketuhanan. Dalam ayat ini juga terdapat hukum larangan tentang menyetubuhi istri saat dalam keadaan haid. Larangan tersebut bukan hanya semata-mata tidak memiliki alasan, dilarangnya bersetubuh pada saat istri haid memiliki banyak hikmah, salah satunya adalah agar tidak tertularnya penyakit akibat darah haid yang kotor (Najihah, 2021, hal. 83).

Bagaimana jarak, periode dan siklus haid seharusnya mampu dipahami oleh seorang perempuan, karena haid ini akan terjadi secara rutin pada setiap bulannya serta untuk mengantisipasi jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya ia sudah mengerti dan mampu menghadapi itu. Selain beberapa hal diatas, aspek ibadah juga sangat erat kaitannya dengan pemahaman perempuan tentang siklus haid ini. Akan tetapi sangat disayangkan beberapa dari perempuan terkadang masih mengabaikan persoalan tentang haid ini, baik itu jarak, siklus, periode serta kebersihan saat haid ini karena masih minimnya pengetahuan tentang haid ini. Padahal menjaga kebersihan saat haid ini sangat penting agar tidak menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari darah tersebut.

Beberapa orang saat telah mengalami haid akan merasakan rasa bangga karena dirinya sudah mulai dewasa, namun sebagian orang juga akan mengalami kecemasan, mood yang berubah-ubah, perasaan yang lebih sensitive dan lebih mudah marah karena pengaruh haid saat perubahan hormon terjadi. mudah marah, dan peka terhadap situasi sekeliling yang dianggapnya tidak nyaman. Beberapa hal yang disebabkan oleh pengaruh haid ini, terkadang tidak selalu bisa dikontrol seseorang perempuan, seperti

emosional dalam dirinya yang bisa saja menjadikannya lebih sensitive. Emosional yang lebih sensitive itu akan berdampak pada kesulitan saat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dianggap membuat dirinya tidak nyaman serta akan lebih sulit berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya.. Seorang perempuan juga perlu untuk mengenali tubuhnya dan persoalan apa yang akan terjadi pada perempuan salah satunya berbagai permasalahan tentang haid dan bagaimana haid berpengaruh pada kesehatan perempuan, oleh karena itulah mengapa persoalan tentang haid ini harus dibahas supaya dapat memberikan informasi yang relevan dengan diri seorang perempuan agar lebih memperhatikan lagi kondisi tubuhnya.

Karena pada zaman sekarang ini banyak terjadi kurangnya rasa peduli terhadap bagaimana normalnya siklus haid dan pentingnya haid terhadap kesehatan reproduksi perempuan, jika siklus haidnya terjadi tidak sesuai dengan semestinya, kebanyakan perempuan dizaman ini bersikap acuh tak acuh, seperti terjadinya haid selama 1 bulan dengan terus menerus tanpa berhenti, sehingga jika hal yang demikian tidak ditindak lanjuti dalam waktu yang lama, maka dikhawatirkan akan memimbulkan sebuah penyakit dirahimnya seperti penyakit kista. Oleh karena itulah mengapa pemahaman tentang haid dan bagaimana keterkaitan antara haid dengan kesehatan perempuan itu sangat dibutuhkan. Maka diharapkan karya tulis ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat, khususnya perempuan untuk lebih memperhatikan lagi kondisi tubuhnya.

Dalam penulisan ini, penulis akan fokus untuk membahas terkait darah haid saja. Pemahaman tentang haid ini sangat diperlukan, tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga dapat menjadi edukasi bagi laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang haid dalam al-Qur'an dengan menyebutkan sejumlah ayat terkait haid dan keterkaitannya dengan kesehatan perempuan.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 2 kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, kitab tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M Quraish Shihab. Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama kontemporer yang telah sudah berkontribusi secara signifikan

terhadap keilmuan islam, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan tafsirnya yaitu Al-Munir. Wahbah az-Zuhaili juga seorang ulama fiqh yang ingin memaparkan ayat-ayat Al-Qur`an dengan metode, corak dan karakteristik yang berbeda (khas) (Az-Zuhaili, 2013, hal. 9). Dalam kitab tafsir ini dapat ditemukan penafsiran tentang haid ini secara rinci dengan menafsirkan perkata. Tafsir Al-Munir dikenal dengan gaya penafsiran adab ijtima`i dan fiqh karena beliau memang hebat dibidang itu. Sedangkan Tafsir al-Mishbah merupakan sebuah karya besar anak bangsa Indonesia. Tafsir al-Mishbah ditulis dalam bahasa yang sederhana dan mudah untuk dimengerti oleh berbagai kalangan seperti dewasa maupun remaja. Corak penafsirannya adalah al-adabi al ijtima`i, yaitu corak tafsir yang menekankan pada aspek sastra, budaya dan kemasyarakatan (Yayat S, 2022, hal. 303).

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, kajian tentang haid ini penting untuk dilakukan pada bentuk penelitian sebagai salah satu referensi yang relevan pada kehidupan perempuan tentang permasalahan haid, serta sebagai sebuah edukasi agar perempuan lebih memperhatikan kesehatan dirinya dan menyadari bahwa betapa pentingnya untuk memahami berbagai macam persoalan yang terkaid dengan haid. Maka pada penelitian ini peneliti akan membahas satu kajian yang akan disajikan dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul **“PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HAID DALAM AL-QUR`AN SERTA KETERKAITANNYA DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI ”**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang akan menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penafsiran ayat ayat tentang haid dalam al-Qur`an serta keterkaitannya dengan kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian ini merupakan kajian tafsir tematik.

C. SUB FOKUS

Bertolak dari dasar pemikiran yang menjadi latar belakang masalah di atas, fokus utama dalam tulisan ini adalah :

1. Penafsiran ayat-ayat tentang haid didalam al-Qur'an perspektif tafsir al-Munir dan al-Mishbah.
2. Keterkaitan antara haid dengan kesehatan reproduksi.

D. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana penafsiran ayat - ayat tentang haid dalam al-Qur'an perspektif tafsir al-Mishbah karya M Quraish Shihab dan tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili ?
2. Bagaimana keterkaitan antara haid dengan kesehatan reproduksi ?

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat – ayat terkait haid dalam al-Qur'an perpsketif tafsir al-Mishbah karya M Quraish Shihab dan tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa keterkaitan antara haid dengan kesehatan reproduksi perempuan.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Sebagai bahan acuan untuk peneliti yang ingin meneliti permasalahan ini secara mendalam dan lebih luas.
- 3) Penelitian ini di harapkan mampu memperluas khazanah keilmuaan pembaca, khususnya yang berkaitan tentang penafsiran

ayat – ayat tentang haid dalam al-Qur`an serta keterkaitannya dengan kesehatan perempuan.

b. Secara praktis

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penafsiran ayat – ayat kesehatan perempuan tentang haid dalam Al-Qur'an.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah referensidan sebagai bahan bacaan di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- 3) Dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya untuk menelaah permasalahan tentang tentang penafsiran ayat – ayat tentang haid dalam al-qur`an serta keterkaitannya dengan kesehatan perempuan.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan ialah agar bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah atau buku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah keislaman pada umumnya, khusus prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.

G. Defenisi Operasional

Agar bisa meminimalkan kesalahan dalam memahami maksud yang terkandung didalam judul sebuah karya, maka sangat diperlukan penguraian beberapa kata kunci yang relevan :

Dalam fiqh islam haid disebut juga dengan menstruasi. Haid adalah mashdar dari kata *حاض - يحيض - حيضا* (*hadha – yahidhu, haidhan*). Haid secara bahasa berarti air yang mengalir. (Az-Zuhaili, 2013, hal. 517) Haid merupakan aliran darah yang keluar dari ujung rahim wanita dalam keadaan sehat tanpa adanya sebab melahirkan atau sedang sakit yang menandai bahwa perempuan sehat dan organ – organ reproduksinya mampu berfungsi dengan baik.

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hal tersebut dikarenakan bahwa kesehatan juga menjadi salah satu sarana untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Sedangkan kesehatan perempuan adalah konsep yang merujuk pada kondisi jasmani sebagai konsekuensi dari fungsi biologis seorang ibu sehingga sangat erat kaitannya dengan alat-alat reproduksi perempuan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Haid

1 Pengertian Haid

Istilah haid memiliki banyak sinonim di berbagai tempat. Di Arab, haid disebut dengan berbagai istilah seperti *Tamas, Dahak, Ikbar, I'sar, Daras, Farag, Quri'*, dan lain-lain. Di sisi barat, menstruasi juga dikenal dengan sebutan *menses, the periods, the unwell, cleansing*, atau *happy days*. Di Amerika, Kanada, dan Eropa, istilah-istilah yang digunakan cenderung bersifat mistis, termasuk *a crescent moon* (bulan sabit), *golden blood* (darah emas), *earth* (tanah), *snakes* (ular), dan lainnya. Di Indonesia, istilah yang sering digunakan untuk menyebut masa haid adalah datang bulan, menstruasi, sedang kotor, garapsari, kedatangan tamu, dan sebagainya. Setiap istilah tersebut memiliki filosofi tersendiri yang menyatakan bahwa haid bukan hanya peristiwa fisik-biologis, tetapi juga memiliki makna teologis.

Dalam fiqh islam haid disebut juga dengan menstruasi. Haid adalah mashdar dari kata *حاض - يحيض - حيضا* (*hadha - yahidh - haidhan*). Haid secara etimologi berarti air yang mengalir. (Az-Zuhaili, 2013, hal. 2017) Namun, istilah "haid" merujuk pada perdarahan dari rahim perempuan ketika kondisinya normal, bukan disebabkan oleh persalinan atau sakit. Perdarahan ini terjadi secara berkala pada waktu tertentu.

Menurut pandangan madzhab Maliki, haid adalah darah yang keluar dari tubuh wanita pada waktu tertentu yang rutin terjadi pada setiap bulan. Sementara itu, menurut madzhab Syafi'i, haid adalah darah yang berasal dari rahim wanita, tetapi bukan merupakan darah yang berasal dari penyakit. Menurut tafsir Al-Aitsar, haid adalah darah yang dikeluarkan dari rahim wanita tanpa adanya janin di dalamnya dan tanpa proses pembuahan. Sementara dalam tafsir Al-Mishbah, haid dijelaskan sebagai tempat atau waktu terjadinya haid beserta penjelasan tentang haid itu sendiri. (Shihab, 2013, hal. 582)

Haid adalah standar dari kesehatan seorang perempuan, yang menjadikan kesehatan reproduksi sebagai acuan utama aspek kesehatan seorang wanita selain memperhatikan aspek kesehatan fisik, juga harus memperhatikan aspek mental, spritual dan sosial. Haid tidak dapat dianggap sebagai penyakit, adanya organ yang luka didalam perut, keguguran maupun melahirkan, namun haid dapat menandakan sehatnya seorang perempuan dan berfungsinya dengan baik organ reproduksinya.

2 Gangguan Pada Haid

Masalah-masalah yang umumnya terjadi pada remaja saat mengalami haid dapat disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. (S, 2011, hal. 19). Adapun beberapa macam gangguan – gangguan yang pada umumnya dialami saat waktunya haid sebagai berikut ini :

a) Gangguan dari segi lama dan jumlah darah haid

1) Hipermenorea

Gangguan ini terkadang tetap terjadi pada siklus menstruasi yang teratur, jumlah darah yang dikeluarkan cukup banyak dan biasanya dapat terlihat pada pembalut atau alat yang digunakan untuk menahan darah yang keluar tersebut, apakah berbentuk gumpalan – gumpalan kecil atau hanya darah yang cair saja.

2) Hipomenorea

Gangguan ini berbanding terbalik dengan hipermenorea, karena seseorang yang mengalami gangguan ini akan mengeluarkan darah dengan jumlah yang lebih sedikit, akan tetapi juga dapat terjadi pada siklus haid yang teratur. Gangguan ini pada dasarnya disebabkan karena kurangnya kesuburan pada *endometrium*. Kurangnya kesuburan pada endometrium ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya asupan gizi didalam tubuh serta gangguan pada hormon (Simanjuntak, 2008, hal. 229 - 232).

b) Gangguan siklus haid

1) Polimenorea

Polimenorea merupakan kondisi yang menyebabkan siklus menstruasi seorang wanita berlangsung dalam kurun waktu kurang waktu yang lebih cepat yaitu dalam waktu kurang dari 21 hari. Gangguan polimenorrea ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti anovulasi, fase luteal yang tidak cukup, fase folikuler yang terlalu pendek, gangguan pada hormon, penyakit menular karena seks bebas dan endometriosis. Namun yang menjadi pemicu utama munculnya gangguan ini ialah stress yang berlebihan sehingga menyebabkan waktu haid tidak teratur (Meitria, 2020, hal. 32).

2) Oligomenorea

Pada umumnya periode normalnya haid wanita terjadi pada rentang waktu 29 hari, namun penderita gangguan oligomenorea ini akan mengalami haid dalam rentang waktu lebih dari 35-90 hari dengan jumlah darah yang keluar relatif sama dan dengan durasi waktu yang lebih panjang dari normalnya masa haid (Simanjuntak, 2008, hal. 235).

3) Amenore

Seseorang yang mengalami gangguan amenore ini ditandai dengan tidak adanya mengalami haid dalam kurun waktu melebihi 90 hari atau lebih dari waktu 3 bulan. Amenore terbagi menjadi 2 jenis yaitu amenore primer dan amenore sekunder (Meitria, 2020, hal. 33-34). Amenore primer dapat terjadi pada perempuan yang sudah memasuki usia lebih dari 18 tahun namun tidak pernah mendapatkan haid. Sedangkan amenore sekunder dapat terjadi pada seorang wanita yang sebelumnya telah mengalami haid akan tetapi setelah itu ia tidak mengalami fase haid lagi.

3 Tanda-Tanda Balighnya Seorang Perempuan

Pada rentang usia 10-18 tahun, remaja mengalami proses transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang diwarnai oleh berbagai perubahan fisik dan mental. Perubahan fisik mencakup perkembangan organ reproduksi akibat perubahan hormonal, sementara perubahan mental meliputi ketertarikan pada lawan jenis. Akil baligh adalah istilah agama yang mengaitkan pubertas dengan tanggung jawab agama kepada Allah, terutama bagi perempuan, sebagai hasil dari perubahan yang terjadi. Penting diingat bahwa dengan kedatangan haid atau masuk fase baligh, Allah memerintahkan kita untuk patuh dan menjauhi larangan-Nya. Disebutkan dalam firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdikan kepadaku.

Kata Aqil berasal dari bahasa Arab عاقل bermakna seseorang yang memiliki kemampuan berbicara dengan lancar, cerdas atau pintar. Dalam Islam jika seseorang sudah bisa mengerti, mengetahui dan mampu memilah yang baik dan buruk maka ia dianggap telah `akil. Baligh berasal dari kata بلوغ (*bulugh*) yang bermakna sampai. Artinya mereka sudah berada di fase pendewasaan. Secara terminologis, pubertas terjadi saat masa kanak-kanak berakhir, biasanya ketika seseorang mencapai usia 15 tahun atau lebih, atau ketika perempuan mengalami menstruasi, meskipun usianya belum mencapai 15 tahun. (Majelis Ulama Indonesia, 2016, hal. 8)

Balighnya seorang perempuan salah satunya ditandai dengan pertumbuhan payudara dan mengalami menstruasi, hal itu berarti ia telah mencapai usia *taklif*. Ia harus menjalankan kewajiban agama dan mematuhi perintah Allah. Setiap Muslim wajib memahami dengan baik tata cara melaksanakan shalat, termasuk mengetahui rukun, syarat sah, dan

hal-hal yang dapat membatalkan shalat seperti masalah haid. Kaitannya, masalah haid memiliki peran penting dalam menentukan syarat sah shalat karena seseorang harus dalam keadaan suci dari hadas kecil atau besar sebelum memulai shalat. Perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan shalat, namun bisa banyak berdzikir dan membaca shalawat. Terkait membaca al-Qur`an, ada berbagai pemikiran, seperti pendapat yang melarang membacanya atau menyentuhnya, memperbolehkan menyentuh al-Qur`an dengan terjemahan, dan juga yang mengizinkan membacanya dengan suara pelan.

4 Siklus Haid

Proses siklus menstruasi melibatkan perubahan hormon yang berlangsung secara terus-menerus, yang mengakibatkan terbentuknya endometrium, ovulasi, dan pengelupasan dinding rahim jika adanya pembuahan yang terjadi. Haid akan mulai terjadi menjelang akhir pubertas, namun bisa terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Pada saat itu, rahim akan melepaskan sel telur sebagai bagian dari siklus reproduksi wanita yang dikenal sebagai menstruasi.

Idealnya struktur haid perempuan pada dasarnya ditandai dengan beberapa hal berikut ini :

- a. Haid bisa dimulai pada usia 9 tahun dan berlangsung hingga usia 55 tahun.
- b. Normalnya haid terjadi pada rentang waktu sekali per 28 hari.
- c. Singkatnya fase haid berlangsung dalam 1 hari 1 malam serta fase terpanjangnya ialah 15 hari.

Dalam pandangan medis, *menarche* akan berbeda pada setiap wanita yang disebabkan oleh kesehatan lingkungan, iklim, pola hidup dan lainnya. Seperti di Indonesia, awal masa haid pada rentang usia 13 hingga 15 tahun karena pengaruh iklim tropis. Sedangkan di negara Arab bisa saja seorang perempuan mengalami haid pada usia 11 hingga 12 tahun. Akan tetapi, saat sekarang ini di Indonesia perempuan umumnya

mengalami haid pada rentang usia 9 sampai 10 tahun yang disebabkan semakin tingginya taraf kesejahteraan hingga pola kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan pesatnya pertumbuhan fisik mereka dan mempengaruhi tingkat kematangan biologisnya. Kurangnya serat dan tingginya lemak serta kalsium dalam asupan makanan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya *men arche* pada usia dini.

Jika haid terjadi pada rentang waktu kurang dari 9 tahun maka belum bisa dikatakan haid akan tetapi merupakan darah *istihadhah*. Menurut hitungan tahun Qamariah balighnya perempuan pada rentang usia melebihi 9 tahun dan haid akan terjadi terus menerus sampai usia monopausenya. Namun imam Syafi'i berbeda pendapat tentang hal tersebut, menurutnya selama perempuan itu masih hidup maka masih menungkingkan akan terjadinya haid dan tidak ada batas usianya terjadinya haid. Sedangkan dalam pendapat imam hanbali perempuan mengalami haid hanya sampai usia 50 tahun.

Setelah mengalami pubertas, ovarium wanita memiliki korteks yang tebal melingkupi medula yang kaya akan pembuluh darah. Saat lahir, korteks ovarium berisi sejumlah folikel ovarium primer. Setelah melewati masa pubertas, setiap bulan beberapa folikel berkembang menjadi folikel vesikular ovarium yang umumnya mencapai kematangan, kemudian pecah dan melepaskan sel telur. Proses ini disebut ovulasi.

Selama perjalanan melewati tuba uterin ke ujung fimbriae, ovum dapat dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ini biasanya terjadi di segitiga lateral tuba uteri. Hormon-hormon seperti GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone), FSH (Follicle Stimulating Hormone), LH (Luteinizing Hormone), estrogen, dan progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi.

Setiap wanita memiliki dua ovarium yang masing-masingnya menyimpan sekitar 400.000 folikel, yang merupakan sel telur belum matang. Pada periode 14 hari sebelum menstruasi, beberapa sel telur akan mulai tumbuh di ovarium. Ovum akan dilepaskan ketika sudah matang dan bergerak menuju tuba fallopi untuk kemungkinan pembuahan. Proses

pelepasan ovum menuju tubafallofi ini dikenal dengan istilah ovulasi. Hormon GnRH yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH. Hormon FSH ini kemudian akan memicu pematangan folikel di ovarium, yang pada gilirannya akan menghasilkan sintesis estrogen dalam jumlah besar. Sintesis estrogen tersebut akan menyebabkan proliferasi sel-sel endometrium, yang dikenal sebagai penebalan dinding rahim. Kadar estrogen yang tinggi merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon LH, yang memicu ovulasi dan korpus luteum untuk memproduksi progesteron. Progesteron mengubah endometrium secara sekretorik, yang menciptakan fase sekresi atau fase luteal. Fase ini biasanya berlangsung selama 14 hari, meskipun panjang siklus haid dapat bervariasi (Hanik, 2023, hal. 77-78).

5 Sejarah Adanya Haid Bagi Perempuan

Sejarah tentang haid ini memiliki pendapat berbagai doktrin agama. Diantaranya sebagaimana yang dikutip Lestari (Lestari, 2015, hal. 358-359) dalam jurnalnya berikut ini :

- a. Dalam anggapan doktrin yahudi dan kristen, haid merupakan dosa warisan (*original sign*) yang menjadikannya bersifat tabu. Hal tersebut tertulis dalam kitab kejadian 3 : 12, yang menjelaskan haid itu berupa sangsi dari allah karena hawa yang memakan buah terlarang yang ada didalam syurga dan menjadikan kesukaran pada saat mengandung, rasa yang sakit saat melahirkan, memiliki gairah yang tinggi pada suaminya dan dikendalikan oleh suaminya.
- b. Dalam kitab Talmud dijelaskan secara lebih detail. Haid merupakan imbas dari kesalahan yang dilakukan hawa dan menyebabkan perempuan mengalami 10 kesukaran. (Umar N. , 2001, hal. 225) yaitu:
 - 1) Perempuan akan mengalami siklus menstruasi yang sebelumnya tidak pernah dialami hawa.
 - 2) Perempuan yang akan merasakan sakit pertama kali saat melakukan persetubuhan.

- 3) Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya yang membutuhkan perawatan darinya, pakaian, kebersihan serta pengasuhan hingga anaknya dewasa. Bahkan ibu akan merasa sangat khawatir jika seandainya pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang ia harapkan.
- 4) Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri.
- 5) Perempuan akan merasa tidak leluasa dalam bergerak saat kandungannya sudah berumur tua.
- 6) Perempuan akan merasakan sakit yang begitu sukar untuk ditahan saat ia melahirkan.
- 7) Perempuan tidak akan mengawini lebih dari satu laki-laki.
- 8) Perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seksual lebih lama sementara itu suaminya sudah tidak kuat lagi.
- 9) Perempuan memiliki hasrat yang tinggi untuk melakukan hubungan seksual terhadap suaminya, akan tetapi sangat berat bagi perempuan untuk menyampaikan hal tersebut kepada suaminya.
- 10) Perempuan akan merasa lebih senang jika ia tetap tinggal dirumah saja.

Sedangkan dalam al-Qur`an mempunyai pandangan yang optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama, lalu keduanya terlibat dalam drama kosmis, Adam dan Hawa sama-sama bersalah yang menyebabkan mereka diturunkan kebumi. Akan tetapi mereka sama-sama berjuang untuk mencari ridha tuhan baik didunia maupun diakhirat. Seperti yang tercantum dalam firman Allah dibawah ini :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang

menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim”(QS. al-Baqarah ayat 35)

Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya yaitu Siti Hawa, untuk tinggal di surga dan menikmati berbagai makanan yang tersedia. Akan tetapi mereka dilarang mendekati satu pohon tertentu, yang jika dilanggar, akan menimbulkan sebuah konsekuensi serta memungkinkan juga mengakibatkan mereka termasuk dalam golongan orang zalim. Larangan ini berfungsi sebagai ujian dari Allah, dengan Iblis menggoda mereka dengan janji keabadian jika memakan buah dari pohon tersebut. Akan tetapi Adam As dan Hawa berhasil tertipu daya oleh godaan syaithan yang dahsyat. Sebagaimana firman Allah dibawah ini :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ
مَا نَهَاكُمْ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ

الْخَالِدِينَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)". (QS. al-A`raf ayat 20)

Dalam ayat ini digambarkan bagaimana godaan Iblis kepada Adam dan Hawa. Iblis membisikkan kepada mereka bahwa larangan Allah untuk mendekati pohon terlarang bertujuan agar mereka tidak jadi malaikat atau tidak kekal dalam surga. Sehingga akhirnya Adam dan Hawa tertipu rayuan dari syaithan tersebut. Godaan ini menyebabkan mereka menampakkan aurat yang sebelumnya tertutup. Akibat tipuan syaithan tersebut, menyebabkan mereka memakan buah terlarang, hingga akhirnya diturunkan kebumi. Namun Allah SWT juga memberikan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang di bumi hingga waktu yang ditentukan.

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا مَخَصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ
لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

Artinya : “Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"(QS. al-A`raf ayat 22)

Saat keduanya sudah terpengaruh oleh godaan Iblis untuk memakan buah terlarang, aurat mereka terbuka, menandakan kehilangan kesucian dan penutup yang diberikan Allah sebelumnya. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari pelanggaran yang baru saja dilakukan. Serta dalam ayat ini dijelaskan bagaimana sifat Iblis sebagai musuh yang nyata. Hal ini menjadi titik awal bagi penurunan mereka dari surga ke bumi. Setelah menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya Adam dan Hawa terus menerus memohon ampun kepada Allah sampai Allah mengampuni keduanya.

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : “Keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. al-A`raf ayat 23)

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan tersebut, pendapat yang menyatakan bahwa penyebab diturunkannya Adam dan Hawa ke bumi karna imbas perbuatan Hawa yang merayu Adam untuk melanggar perintah Allah dan menstruasi merupakan hukuman bagi perempuan jelaslah merupakan pemahaman yang salah. Sehingga terdapat firman Allah yang menjelaskan bahwa haid bukanlah hukuman bagi perempuan, melainkan *sunatullah* yang menjadikan perempuan itu istimewa.

وَدَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاَعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. al-Baqarah ayat 222)

6 Pandangan Yahudi dan Kristen Tentang Menstruasi Pada Perempuan

Ada beberapa agama yang memberikan statement tentang bagaimana wanita yang mengalami menstruasi, seperti kutipan Lestari didalam jurnalnya, diantaranya sebagai berikut ini :

a. Yahudi

Dalam tradisi Biblikal, tidak terdapat terminologi khusus yang merujuk kepada darah menstruasi, perempuan menstruasi, atau periode menstruasi. Dalam Perjanjian Lama, istilah yang digunakan adalah "lelehan" atau dalam terjemahan King James disebut "issue". Penjelasan mengenai menstruasi mulai muncul dalam Bibel pada Perjanjian Lama, khususnya dalam Kitab Imamat, pasal 15:19-33.

15:19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:20 Segala sesuatu yang ditidurnya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga.

15:21 Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:22 Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dania menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:23 Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:24 Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurnya menjadi najis juga.

15:25 Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis.

15:26 Setiap tempat tidur yang ditidurnya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. (Lestari, 2015, hal. 358-359)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman yaduih perempuan haid itu seperti najis sehingga benar-benar harus dihindari, dijauhi serta terdapat beberapa ketentuan bagi wanita haid yaitu mengeluarkan darah selama tujuh hari, semua yang disentuhnya menjadi najis, jika ada laki-laki yang tidur bersamanya lalu terkena darah haid tersebut, maka ia juga akan menjadi najis selama 7 hari dan setiap tempat yang ditidurnya juga akan menjadi najis pula. Wanita akan dianggap tahir (suci) setelah 14 hari meskipun masa haidnya hanya 7 hari, pada hari ke 8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur yang menjadi syarat untuk dibawa kepada Imam di pintu kemah pertemuan.

b. Kristen

Selama 500 tahun pertama perkembangan agama Kristen, menstruasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang terkutuk dan tidak ada pembatasan tertentu yang dikenakan terkait menstruasi. Akan tetapi setelah itu segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, menstruasi serta kehamilan mulai dianggap buruk oleh beberapa pemuka agama. Mulai terdapat larangan bagi wanita haid untuk memasuki gereja hingga sampai abad pertengahan.

Dilarangnya bersetubuh dengan suami karena dianggap membahayakan. Sedangkan kristiani modern menganggap bahwa tidak ada batasan tentang menstruasi, akan tetapi kaum Orthodox Konservatif Gereja Katolik memiliki pemahaman bahwa perempuan menstruasi tidak diizinkan masuk ke gerejanya, karena wanita menstruasi adalah najis yang menyebabkan wanita tidak bisa menjadi pendeta. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa perempuan haid adalah najis dan akan menyebabkan altar menjadi najis pula. (Bima, 2024, hal. 10)

7 Hal Yang Diharamkan Saat Perempuan Mengalami Haid

Terdapat beberapa persoalan yang diharamkan pada saat perempuan mengalami fase haid, diantaranya yaitu :

a. Mengerjakan sholat wajib maupun sunah

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ

Artinya : Apabila wanita mengeluarkan darah haid maka tinggalkanlah sholat (HR.Asy Syaikhani)

Dalam Islam, wanita yang sedang haid dilarang melakukan shalat fardhu maupun sunah, serta tidak diperbolehkan untuk melakukan sujud tilawah atau sujud syukur. Diharamkannya shalat itu karena shalat untuk melakukan shalat haruslah dalam keadaan suci sedangkan perempuan haid berada dalam keadaan yang tidak suci atau berhadad. Shalat adalah media interaksi antara hamba dengan tuhan serta

sholat juga menjadi media pembersihan diri (*Takziyatun Nafsi*) dari semua hawanafsu sehingga shalat dapat menjadi pendorong manusia untuk melakukan *`Amar ma`ruf nahi al munkar*.

Serta terdapat firman Allah dalam potongan surah al-Maidah ayat 6 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ
وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah.”

Pada ayat diatas dikatakan bahwa melakukan sholat haruslah dalam kondisi yang suci. Sedangkan haid dikategorikan sebagai hadas besar, seperti halnya nifas dan junub (bersetubuh), bahkan ulama menganggapnya sebagai hadas terbesar/terkuat dari pada hadas-hadas lainnya. Hal ini terkesan bahwa haid merupakan keadaan yang tidak suci, tetapi juga ada yang menyamakannya dengan junub, karena hal-hal yang dilarang bagi orang haid, sebagian besar sama dengan apa yang dilarang bagi orang junub, dan juga kesamaan dalam cara mensucikannya yaitu dengan mandi, sebagaimana yang dicantumkan pada ayat diatas. (Nuroniya, 2022, hal. 66)

Akan tetapi ada pendapat yang berbeda mengenai haid yaitu pendapat dari mazhab Hanafi, mereka menyatakan haid bisa disamakan dengan hadas kecil, sebab haid adalah suatu sifat yang telah ditetapkan syara' yang dimiliki oleh perempuan karena mengeluarkan darah, sehingga tidak boleh mengerjakan ritual ibadah yang membutuhkan kesucian untuk mengerjakannya.

b. Puasa (wajib maupun sunnah)

Jika seorang wanita sedang mengalami haid, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa, baik itu puasa fardhu maupun sunnah.

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ (رواه الشيخان)

Artinya : Bukankah jika perempuan sedang haid tidak melakukan sholat dan puasa (HR. Asy Syaikhani)

Terkait dilarangnya melakukan puasa saat perempuan itu haid menurut para ulama hal tersebut memiliki sebuah hikmah. Adapun hikmah diharamkannya puasa yakni karna pada saat haid wanita mengeluarkan darah sehingga membuat tenaganya habis dan badannya akan menjadi lemah, akan tetapi perempuan wajbkan untuk *mengqadha* puasanya yang ia tinggalkan selama mengalami haid di lain hari setelah ramadhan (Majelis Ulama Indonesia, 2016).

c. Bersetubuh

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Abu Daud berikut ini :

عن معاذ بن فبالجبل أنه سأل النبي ما يحل للرجال من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الإزار (رواه ابو داود)

Artinya : Diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa ia bertanya kepada Nabi "Apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya disaat haid? "Rosulullah menjawab: "bersentuhan kulit pada selain anggota lutut dan pusar." (H.R. Abu Daud)

Para ulama berpendapat bahwa menggauli istri dalam keadaan menstruasi termasuk salah satu dosa besar. Dalam ilmu medis menyetubuhi istri saat haid akan mengakibatkan dampak yang buruk pada kesehatan keduanya. Seperti yang dikemukakan Imam al-Ghazali bahwa menyetubuhi istri saat haid akan memberikan dampak penyakit kulit yang sangat fantastis, baik pada laki-laki tersebut ataupun memungkinkan juga pada anak yang akan dilahirkan.

d. Thawaf

Menurut pendapat jumhur ulama perempuan yang sedang haid tidak dibolehkan untuk melaksanakan tawaf disebabkan tawaf tersebut harus dilakukan dalam keadaan suci, sedangkan seorang perempuan yang sedang haid itu dalam kondisi tidak suci. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dilakangan ulama seperti pendapat bahwa haid bukanlah penghalang untuk melaksanakan tawaf dan thaharah juga bukan syarat sah tawaf. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa thaharah adalah syarat sah tawaf, hal ini dikarenakan pada zaman nabi dan Khulafaur Rasyidin haid menjadi penghalang ibadah haji sehingga menyebabkan perempuan tersebut harus bersuci terlebih dahulu sebelum melaksanakan tawaf. (Wisnarni, 2011, hal. 26)

Akan tetapi berdasarkan fakta, larangan tersebut menjadi sebuah beban bagi seorang perempuan untuk melaksanakan haji. Menurut Ibnu Qoyyim al Jauziyah haid saat melaksanakan ibadah haji merupakan kondisi darurat, perempuan tetap bisa melaksanakan tawaf dengan cara menahan darah tersebut menggunakan sebuah benda agar tidak mengalir. (Nuroniyah, 2019, hal. 133-140)

e. Thalaq

Seorang suami yang mentalaq istrinya dalam keadaan haid maka hukumnya haram, sebaiknya jika seorang suami menceraikan istrinya ketika ia sedang haid, maka iddahnya tidak dapat dimulai pada saat itu karena masa haid tidak termasuk dalam perhitungan iddah (Mursyid Djawas, 2017, hal. 3)

Sebagaimana potongan ayat dibawah ini :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seharusnya perceraian dilakukan pada waktu yang tepat yaitu pada saat istri berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk memulai masa iddah dan tidak menceraikan istri saat mengalami haid atau dalam keadaan suci namun telah disetubuhi (Syarifuddin, 2009, hal. 218). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa apakah perempuan tersebut tidak dalam kondisi hamil dan agar jelasnya sebuah keturunan.

8 Perbedaan Pendapat Terkait Menyentuh dan Membaca Al-Qur`an Bagi Perempuan Yang Sedang Haid

Seperti firman Allah dalam surah Al-Waqi`ah ayat 76 :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya : tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang suci, yang berarti terbebas dari hadas kecil dan hadas besar, yang diperbolehkan menyentuh, membawa, dan membaca al-Qur'an. Sebagai akibatnya, berdasarkan ayat tersebut, ulama menyatakan bahwa perempuan haid tidak diperbolehkan untuk menyentuh al-Qur'an (Duhriah, 2015, hal. 71). Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait bagaimana perempuan yang sedang mengalami haid dalam membaca dan menyentuh al-Qur`an.

Ulama Syafi`iyah membolehkan wanita haid untuk menyentuh al-Qur`an jika dalam keadaan genting, contohnya karena mushaf itu ditakutkan akan terkena najis, terbakar dan kondisi darurat lainnya. Maka wanita yang sedang haid diwajibkan untuk membawanya. Akan tetapi jika seorang perempuan haid dengan sengaja menyentuh atau membawa mushaf namun tidak dalam keadaan darurat maka hukumnya adalah haram. Namun boleh jika diniatkan untuk berdzikir. Seorang wanita dalam masa haid atau ketika terkena musibah apabila ada tujuan berdzikir, berdoa atau selain dengan tujuan untuk membacanya, maka hal tersebut

dibolehkan. Menurut pandangan seorang ulama Syafi'i yang disebutkan dalam kutipan oleh Ar-Rifa'i, wanita yang sedang haid dan seseorang yang junub seharusnya tidak membaca al-Qur'an kecuali jika dilakukan dengan niat hanya untuk mengingat Allah (Ar-Rifa'i, 2003, hal. 215).

Menurut ulama dari madzhab Hanbali, perempuan yang sedang haid tidak diperkenankan membaca al-Qur'an, entah itu satu ayat atau beberapa ayat. Namun, boleh saja membaca potongan kalimat asalkan pendek agar tidak mengekspos keajaibannya. Di sisi lain, ulama dari madzhab Maliki mengizinkan perempuan yang sedang haid untuk membaca al-Qur'an yang telah dihafal, sebagai langkah pencegahan agar tidak melupakan isi al-Qur'an karena masa haid yang cukup lama (Duhriah, 2015, hal. 73). Bahkan seorang guru atau murid yang sedang haid diperbolehkan menyentuh mushaf. Ulama Hanafiyah membolehkan wanita haid menyentuh al-Qur'an dengan alas, makruh jika menyentuhnya tanpa alas akan tetapi hukumnya menjadi haram apabila dilakukan secara terus menerus.

Pandangan ulama berbeda-beda terkait hal ini, Imam Syafi'i dan Imam Hambali melarang wanita haid membaca al-Qur'an kecuali untuk dzikir atau mengajar tanpa meniatkan membaca al-Qur'an, sementara Imam Maliki berpendapat bahwa wanita haid boleh membaca al-Qur'an agar ayat-ayat yang sudah dihafal tidak dilupakan.

B. Menstrual Taboo

1 Pengertian Menstrual Taboo

Sebelum al-Qur'an diturunkan sudah terdapat 3 kitab suci yang dipercayai masyarakat pada zaman itu, yaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur. Salah satu pembahasan yang sama-sama dibahas adalah persoalan tentang haid. Terdapat salah satu pembahasan yang terdapat dalam al-Qur'an tetapi juga terdapat pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu pembahasan seputar haid atau menstruasi. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Imam bab Perjanjian Lama dan juga pada kitab suci al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 222 dan surah at-Thalaq ayat 4, namun didalam 2 kitab ini, pemahaman

tentang kata menjauhi sangat berbeda. Didalam taurat dikatakan bahwa perempuan haid harus benar-benar dijauhi karena mereka kotor sehingga dapat menyebabkan penyakit. Karena pemahaman tersebut timbullah istilah *menstrual taboo* atau darah yang tabu (Lestari, 2015, hal. 350).

Istilah *menstruasi taboo* memiliki dua ungkapan yaitu menstruasi dan tabu. Kata *menses* (menstruasi) berasal dari bahasa Indonesia dan Eropa yang berakar dari kata *mana*, *men* atau *manas* dan terkadang juga sering diucapkan dengan kata *ma*, beberapa kata tersebut diartikan sebagai sesuatu yang berasal dari alam ghaib, setelah itu menjadi *divine food* suci (makanan suci) yang telah diberkati kemudian mengalirlah *divine food* tersebut kedalam tubuh sehingga dapat memberikan jiwa dan tubuh seorang perempuan sebuah kekuatan. Kata *Mana* berhubungan dengan kata *mens* yang kemudian berubah menjadi kata *mind* (fikiran) dan *Moon* (bulan). Kata *moon* dan *mind* sangat erat kaitannya dengan hati ataupun ruh (kekuatan spiritual). Kata menstruasi mengacu pada kondisi keluarnya darah dari organ vital seorang wanita (Strassman, 2015, hal. 90).

Istilah *taboo* juga berarti tidak sopan atau tidak layak untuk dilakukan. Sedangkan menurut beberapa orang masyarakat Jawa istilah *taboo* berkaitan dengan pamali dan terkadang juga menunjukkan tidak etisnya sikap seseorang karena tidak sesuai dengan tradisi atau mitos yang dikembangkan leluhurnya.

2 Tradisi Menstrual Taboo

Penggabungan antara term *menstrual* dan *taboo* menyebabkan adanya pendapat yang mengatakan darah haid atau menstruasi merupakan darah terdapat banyak bakteri sehingga menjadikannya kotor serta menyimpan banyak penyakit dan menjadi bawaan bagi perempuan sehingga ia bukan hanya menandakan kekurangan maupun kelemahan bagi perempuan akan tetapi juga dapat menyebabkan suatu yang berbahaya dan harus dijauhi (Abdullah, 2002, hal. 4). Hal tersebut dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat sehingga menyebabkan munculnya istilah *menstrual taboo* tersebut yang menjadikan masyarakat

enggan atau terlarang untuk membahasya lebih lebih lanjut karena kejelasan bahwa darah tersebut sangat kotor dan membawa pengaruh buruk. Karena anggapan yang tidak benar itulah masyarakat meraa harus mengkarangtina atau memisahkan perempuan yang sedang mengalami haid agar orang lain terhindar dari aura negatifnya.

Pada beberapa suku bangsa juga melarang perempuan yang sedang dalam fase menstruasi untuk mengikuti upacara adat. Hal tersebut terjadi karena pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa diri seorang perempuan yang sedang dalam masa haid itu kotor, dekil, sakit seta tidak seimbang (Amiruddin, 2005, hal. 112).

Menurut kepercayaan Yahudi, menganggap menstruasi itu najis dan memperlakukannya sebagai hal yang tidak manusiawi. Wanita yang sedang haid diharamkan, tidak boleh tinggal serumah dengan keluarganya, tidak boleh makan bersama orang lain, dan tidak boleh juga bagi orang lain untuk sekalipun menyentuh benda-benda yang disentuh perempuan yang sedang haid. Karena tradisi agama Yahudi yang mengucilkan perempuan haid selama 12 hari. Perhitungan ini didasarkan pada hari paling sedikit dalam satu siklus haid (5 hari) ditambah 7 hari lainnya. Periode ini disebut *nidda*. Selain dilarang bergaul dengan orang lain, perempuan juga dilarang mandi selama pengasingan ini, kecuali sampai hari ketiga belas. Ritual mandi ini dikenal dengan nama mikveh. ritual lainnya pada tanggal 13 kecuali mandi. Wanita juga disuruh datang ke sinagoga dengan membawa dua ekor burung merpati atau ke biarawan sinagoga. Sebagai tanda penebusan dosa maka harus menyembelih salah satu burung yang dibawa tersebut dan satu lagi sebagai tanda pengorbanan maka harus dibakar (Najihah B. N., 2021, hal. 86-87).

Di kalangan masyarakat India, menstruasi merupakan sesuatu yang kotor sehingga menjadi pengaruh roh jahat (*Ahriman*). Terdapat adat untuk mengasingkan perempuan yang menstruasi. Pada bagian jalan tertentu terdapat sebuah rumah atau asrama untuk tempat pengasingan perempuan yang dalam fase menstruasi. Perempuan haid atau menstruasi harus tinggal diasrana selama menstruasi (haid) dan harus meninggalkan rumah mereka,

jika haid telah berhenti mereka baru akan diizinkan untuk kembali ke rumah (Lestari, 2015, hal. 9). Hal tersebut terjadi karena pemahaman masyarakat bahwa apapun yang tersentuh oleh perempuan yang sedang haid akan menjadi tidak bersih dan jika mereka menggendong anaknya maka badan anak tersebut harus dibersihkan dengan air terlebih dahulu sebelum dibawa keluar rumah serta jika ada yang dengan sengaja menyetubuhi perempuan yang sedang menstruasi akan mendapatkan hukuman berat. Perempuan yang sedang diisolasi mendapatkan makanan dengan porsi yang terbatas dan diletakkan dalam bejana metal, akan tetapi untuk memberikan makanan tersebut, tangan orang yang akan mengantarkan makanan itu harus dibungkus terlebih dahulu agar tidak terkena kotoran karena perempuan menstruasi tersebut. Namun jika masa menstruasi sudah berakhir maka mereka harus membersihkan diri dengan air, mencuci baju yang ia gunakan bahkan juga termasuk membersihkan tempat tidurnya yang digunakan selama haid.

Sedangkan di Afrika, perempuan yang sedang haid dianggap sangat berbahaya dan tidak suci. Perempuan yang sedang menstruasi tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri segala kegiatan digereja dan juga ditidak diizinkan untuk mengikuti ritual suci yang ada. Perempuan yang sedang menstruasi dikucilkan, diasingkan serta harus tinggal di sebuah pondok khusus bahkan tidak boleh makan bersama keluarganya (Muafi'ah, 2007, hal. 8). Begitupula dengan tradisi jepang kuno yang memandang perempuan yang sedang menstruasi sebagai sumber kotoran. Akibatnya perempuan tersebut akan dihentikan dari jabatan penting dan dilarang untuk melakukan segala bentuk pelaksanaan peribadatan keagamaan yang menyebabkan mereka harus tinggal terpisah serta memakan makanan yang terpisah juga.

C. Kesehatan Reproduksi Perempuan

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Terdapat konsensus di kalangan ulama bahwa di antara sekian banyak pokok agama Islam, salah satunya adalah pemeliharaan jiwa untuk

kelangsungan hidup yang baik (*hifzun-nafs*). Sehat bukan hanya dilihat dari keadaan fisik tetapi juga bagaimana keadaan mental dan kondisi sosial yang utuh serta segala aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi apakah berfungsi dengan normal atau tidak. Dalam agama Islam sangat menekankan serta mengajarkan pola hidup yang bersih, baik secara lahir maupun secara bathin, dan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani karena tubuh yang sehat cerasa jasmani dan rohani merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat (Dewi, 2019, hal. 250).

Dalam agama Islam terdapat sejumlah hukum-hukum yang mengatur keberlangsungan hidup manusia. Salah satunya yang terkait erat dengan kesehatan reproduksi dengan tujuan agar memenuhi kehidupan yang baik. Reproduksi sering diartikan sebagai kemampuan untuk membuat kembali, sedangkan jika dikaitkan dengan kesehatan, reproduksi merupakan kemampuan untuk mendapatkan sebuah keturunan (Meitria, 2020, hal. 18). Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat yang memuat aspek tubuh secara keseluruhan. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera lahiriah, batin, dan sosial secara utuh dalam semua aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses, dan bukan sekedar keadaan terbebas dari penyakit dan kecacatan dan dari perkawinan yang sah yang mampu memberikan kesejahteraan yang cukup, terpenuhinya kebutuhan rohani dan materil, berbakti kepada Tuhan, terjalin hubungan yang harmonis dan seimbang antara sesama anggota keluarga dengan keluarga yang lainnya dan masyarakat serta lingkungan (Helprida Shite, 2022, hal. 3).

Kesehatan reproduksi mengasumsikan setiap orang yang terlibat dalam proses reproduksi berada dalam keadaan sehat, dalam proses sehat dan mendapat pelayanan kesehatan. Dan kalau ditambah agama juga mendapat segel utuh dalam arti tidak melanggar norma agama. Kesehatan reproduksi setidaknya menyangkut tiga hal penting (Murni, 2019, hal. 222-223), yaitu sehat fisik, sehat psikis dan sehat secara sosial. Reproduksi wanita merupakan organ yang berperan dalam banyak proses yang bertujuan

untuk memperbanyak atau memperbanyak keturunan. Agar manusia dapat memiliki anak, ia harus memiliki organ reproduksi yang berfungsi dan dalam kondisi normal. Secara garis besar alat reproduksi wanita terbagi menjadi dua kategori, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam.

2. Problem Kesehatan Reproduksi

Zaman modernisasi ini, sering terjadi adanya permasalahan pada kesehatan reproduksi, baik dikalangan dewasa maupun kalangan remaja. Hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti faktor yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal. Faktor internal bisa berupa dari kurangnya pemahaman individu tentang pentingnya untuk memelihara organ reproduksi, dan yang menjadi faktor eksternalnya adalah beberapa hal yang relevan dengan hal-hal yang dari luar tubuh individu tersebut. Adapun faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya yaitu lingkungan, pergaulan, perkembangan globalisasi dan lainnya. Faktor pemahaman mengenai kesehatan reproduksi memberikan kontribusi yang begitu besar terkait dengan persoalan-persoalan reproduksi remaja. Orang dengan pemahaman tentu mengarahkan dirinya untuk tidak melakukan faktor yang menyebabkan resiko dan dampak negatif bagi diri sendiri. Sebaliknya, remaja yang memiliki pemahaman rendah, cenderung kurang memiliki kepedulian, kesadaran dalam menjaga dan memelihara organ reproduksinya, yang selanjutnya sering berakhir pada terjadinya kekerasan seksual pada remaja (Hasanah, 2016, hal. 234-235)

Data yang dimuat dalam media sosial mengatakan bahwa pemahaman tentang kesehatan reproduksi dikalangan masyarakat masih dikategori yang minim, kurangnya pemahaman tentang bagaimana fungsi organ reproduksi dan seperti apa proses reproduksi tersebut mengakibatkan banyaknya yang menjadi korban kekerasan seksual bahkan juga menjadi korban seks bebas. Faktor lain yang diduga juga menjadi pemicu munculnya problem kesehatan reproduksi dibagi menjadi empat, diantaranya faktor biologis, psikologis, sosial dan ekonomi, serta budaya dan lingkungan. Faktor biologis berupa kondisikecacatan (kecacatan sejak

lahir, cacat saluran reproduksi), dan penyakit menular seksual. Faktor psikologis berupa beban psikis akibat dampak broken home bagi remaja, ketidaknormalan hormone, rasa tidak berharga, tidak percaya diri, merasa bersalah, dan lain sebagainya (Kusmiran, 2012, hal. 94-95). Faktor sosial dan ekonomi dikombinasikan dengan demografi dalam bentuk kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, ketidaktahuan informasi perkembangan seksual dan reproduksi, atau lokasi dan kawasan tertinggal. Faktor budaya dan lingkungan dapat berupa praktik kebiasaan, praktik tradisional yang berakibat pada reproduksi, mitos banyak anak banyak rejeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan.

3 Dimensi Kesehatan Perempuan

Pentingnya komponen kesehatan reproduksi bagi perempuan maupun bagi laki-laki, namun perempuan lebih memiliki peran yang banyak dalam hal reproduksi, seperti proses kehamilan dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 9 bulan, proses melahirkan yang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, bahkan tak jarang proses persalinan yang dilakukan, mengancam keselamatan nyawa perempuan serta menyusui anaknya selama kurang lebih 2 tahun. Kesehatan pada perempuan tidak hanya dari segi kesehatan reproduksi. Sistem reproduksi pada perempuan lebih sensitive dari pada laki-laki, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa reproduksi perempuan lebih rentan terkena berbagai penyakit, seperti gangguan pada kehamilan, penyakit seksual yang menular, tuberkolosis, infeksi HIV bahkan juga akan berdampak pada kesehatan mental yang bisa menyebabkan depresi (Kusmiran, 2012, hal. 94-95). Karena banyaknya kemungkinan penyakit yang akan timbul maka diperlukannya uraian terkait kesehatan reproduksi perempuan secara lebih rinci, adapun beberapa dimensi kesehatan reproduksi perempuan yaitu :

a. Dimensi fisik

Menurut Suzane Yates kesehatan reproduksi meliputi sehatnya fisik, mental serta utuhnya semua kesejahteraan sosial terhadap hal-hal

yang berhubungan dengan sistem, fungsi dan bagaimana proses reproduksi dalam artian kata bukan hanya terbebas dari sebuah kecacatan ataupun penyakit (Yates, 2010, hal. 10) . Pada hakikatnya sehat bukan hanya terbebas dari penyakit maupun kecacatan fisik akan tetapi juga meliputi rasa nyaman dan merasa aman secara psikis, sosial, mental maupun secara kultural. Berfungsinya organ tubuh dengan baik menandakan bahwa sehatnya fisik seseorang yang memang secara objektif terlihat tidak adanya penyakit. Terdapat beberapa point penting yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi yaitu kondisi tubuh yang terbebas dari segala macam bentuk oenyakit merupakan sehatnya fisik seorang, tidak mengalami kehamilan yang diinginkan, tidak menyakiti pasangan dan mampu menjaga kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain (Mulia, 2015, hal. 38).

Dalam agama islam, segala usaha-usaha untuk menjaga kesehatan reproduksi sangat diutamakan, al-Qur`an menganjurkan pemuda dan pemudi untuk menundukkan pandangan, menghindari ikhtilat (bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya uzdur syar`i) serta menjaga kesehatan reproduksi dengan cara menghindari zina.

b. Dimensi psikis

Upaya pemberdayaan sehatnya psikis pada diri dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penerapan pola hidup yang sehat, memakan makanan dengan kadar gizi yang seimbang, pola tidur yang cukup dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi tidak hanya terbatas pada kesehatan jasmani saja, tapi juga diperlukan kesehatan rohani sehingga memungkinkan untuk memahami sesuai dengan potensinya (Hasanah H. , 2016). Fikiran yang sehat akan dapat tercerminkan dalam cara berfikirnya seseorang dan caranya mengambil sebuah keputusan. Bagaimana emosional seseorang juga termasuk dalam sehat secara

psikis yang dapat dilihat dari cara seseorang dalam mengekspresikan diri diberbagai kondisi, baik itu saat ia merasa sedih, senang dan lainnya.

Menurut Musdah (Mulia, 2015, hal. 97) kesehatan reproduksi dalam dimensi psikis lebih cenderung pada terbebasnya seseorang dari berbagai macam tekanan-tekanan baik secara internal ataupun secara eksternal.

c. Dimensi Sosial

Selain dimensi fisik dan psikis, dimensi sosial-kultural juga diperlukan dalam kesehatan reproduksi. Sehat secara sosial berupa terwujudnya interaksi setiap individu dengan lainnya tanpa dipengaruhi oleh perbedaan ras, suku, maupun warna kulit sehingga munculnya rasa toleransi dalam setiap individu. Sedangkan kultural merupakan tidak adanya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya.

Usaha penjagaan kesehatan reproduksi dalam dimensi sosial ini juga termasuk pada bagaimana pola pikir seseorang tentang hak-hak reproduksi.

4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi seseorang ialah sebagai berikut ini :

a) Pernikahan dini

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat sakral agar terbentuknya sebuah rumah tangga dan mendapatkan keturunan serta pernikahan juga menjadi pelengkap sebuah ibadah dalam agama Islam. Jika pernikahan dini terjadi maka akan berdampak pada kesehatan reproduksi seorang wanita yang disebabkan karena belum matangnya organ reproduksi dan fisik dari seorang wanita tersebut. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga akan berdampak pada kondisi anak kandungannya. Kecacatan pada

anak yang akan dilahirkan dan juga resiko kematian saat melahirkan merupakan salah satu dampak dari tidak matangnya organ reproduksi yang disebabkan karena sensitifnya leher rahim seorang remaja perempuan tersebut. Jika organ reproduksi yang belum matang dipaksakan untuk hamil maka besar kemungkinan akan mengakibatkan kanker pada leher rahim atau pada reproduksi seorang perempuan (Shafa Yuandina S, 2021, hal. 41-43).

b) Budaya dan lingkungan

Adanya keyakinan budaya yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki akan berdampak buruk pada kesehatan reproduksi seorang wanita. Perkembangan zaman yang kian melekit juga berdampak pada pola hidup seseorang. Tidak sehatnya pola hidup akan memberikan dampak yang tidak baik pada kondisi reproduksi seorang wanita. Seperti kebiasaan merokok, Minum minuman yang berunsur alkohol yang tinggi, penyalahgunaan obat-obat dan suntikan-suntikan terlarang. Selain itu terjadinya seks bebas dikalangan masyarakat juga akan berdampak buruk pada reproduksi, baik itu bagi seorang laki-laki maupun bagi seorang perempuan seperti tertularnya penyakit HIV ataupun AIDS (Senja, 2020, hal. 85-92).

c) Sosial, ekonomi dan demografi

Salah satu faktor sosial, ekonomi dan demografi yang berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan adalah kemiskinan, tempat tinggal yang terpencil sehingga minimnya sumber pengetahuan, dan pendidikan yang rendah. (Anas, 2015, hal. 199)

5 Haid sebagai fungsi reproduksi

Kata haid diartikan sebagai mengalirnya darah dari rahim perempuan. Haid ini seringkali dikaitkan dengan bulan, seperti pada istilah datang bulan. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa hal yang berkesinambungan seperti pada saat sebelum kemunculan bulan sabit,

maka langit akan berubah cenderung lebih gelap dan penuh ketidakpastian. Begitu pula dengan sebelum datangnya haid pada perempuan, sebelum datangnya haid, perempuan akan cenderung mengalami perubahan fisik dan psikis. Seperti *mood* yang lebih sering berubah-ubah, perasaan yang lebih sensitif dan merasakan nyeri di beberapa anggota tubuh. Karena adanya kesamaan kondisi inilah yang menyebabkan adanya istilah datang bulan bagi perempuan yang sedang haid.

Haid bukanlah sebagai hak reproduksi, akan tetapi haid merupakan fungsi dari organ reproduksi itu sendiri. Sedangkan yang menjadi hak reproduksi mencakup kewenangan atas organ dan fungsi reproduksi serta pelayanan dan sarana pendukung. Tidak hanya itu hak reproduksi juga meliputi rasa aman dan tidak mendapatkan diskriminasi terhadap pilihannya. (Priyatni, 2016, hal. 37) Fungsi reproduksi juga meliputi kehamilan. Kehamilan pada perempuan dianggap sebagai menjalankan fungsi reproduksi yang dapat diatur sesuai berapa jumlah anak dan berapa jarak antara satu anak dengan yang lainnya sesuai keinginan pasangan tersebut. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat luas mulai menyadari bahwa haid pada perempuan bukanlah akibat dari sebuah kutukan, akan tetapi merupakan bagian dari fisiologis. Secara fisik, rumah janin yang paling awal sebelum menjalani kehidupan pasca dilahirkan ialah rahim. Sedangkan secara metaforik rahim menjadi awal mula dari apapun yang ingin dihidupkan, diasuh, dibelai, dibesarkan maupun disayangi meskipun harus dengan penuh perjuangan (Noviani, 2015, hal. 104-105).

D. Kajian Tafsir Tematik (Maudhu`i)

1 Pengertian Tafsir Tematik (Maudhu`i)

Secara etimologi kata tafsir berasal dari mashdar kata **فسر - يفسر - فسر**

تفسير (*fassra - yufassiru - tafsiiiran*) yang mempunyai 2 makna yakni *al-Kasyf* yang berarti menyingkap dan kata *al-Izdhar* yang berarti memperjelas. Selain itu tafsir juga diartikan memindahkan sesuatu dari

asalnya berada ditempat yang gelap menuju tempat yang lebih terang. (Nazhifah, 2021, hal. 370). Tafsir menurut istilahnya adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan kalimat-kalimat al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik digunakan sendiri maupun ditulis, serta makna-makna yang mungkin ada pada saat ditulis dan berbagai hal yang terdapat didalamnya dan mungkin akan melengkapinya. Jadi Tafsir itu memperjelas makna al-Qur'an (Drajat, 2017, hal. 123). Kata *maudhu'i* ada kaitannya dengan kata *al-maudhu'* yang berarti pokok bahasan atau bahan pembicaraan atau pembahasan.

Dalam bahasa Arab, kata *maudhu'i* berasal dari kata Arab موضوع, yang merupakan isim *maf'ul* berasal dari *fi'il madzi* yang berarti menempatkan, membuat, menjadikan. Secara semantik, tafsir *maudhu'i* berarti menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan tema atau tema tertentu. Sedangkan dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) menafsirkan ayat berdasarkan tema tertentu disebut dengan Tafsir Tematik. Beberapa ulama memiliki pemahaman bahwa tafsir *Maudhi'i* merupakan kumpulan dari semua ayat yang terdapat dalam al-Qur'an akan tetapi dengan tujuan dan mempunyai maksud yang sama. Menurut pendapat sebagian besar ulama, tafsir *Maudhu'i* adalah kumpulan seluruh ayat dalam al-Qur'an yang mempunyai tujuan dan tema yang sama Mempelajari kumpulan semua ayat terkait yang berkaitan dengan topik. Kajian mendalam dan lengkap tentang sebab turunnya ayat, *term-term* dari sebuah ayat dan berbagai dimensi yang memiliki keterkaitan. Segala hal tersebut akan dijelaskan secara detail, komprehensif serta menunjukkan dalil-dalil maupun fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara objektif seperti yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits ataupun pemikiran-pemikiran yang logis (Baidan, 2012, hal. 151).

Apabila al-Qur'an tafsirkan dengan cara *maudhu'i*, maka dapat ditentukan hukum Islam yang sesuai dengan waktu dan tempat masing-masing. Terlihat dari penjelasan di atas, tafsir tematik atau *maudhu'i* adalah suatu metode tafsir yang menggunakan cara pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an dengan tujuan atau pembahasan yang sama berdasarkan judul

yang sudah ditentukan. Kemudian mengumpulkan dan mengkaji secara mendalam dan menyeluruh seluruh ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan tujuan yang sama lalu menafsirkannya secara rinci sesuai kaidah tafsir tahlili, menjelaskan maknanya dan mengukur hukum di dalamnya (Yamani, 2015, hal. 277).

2 Sejarah Tafsir Tematik (Maudhu`i)

Berdasarkan teori metodologi penafsiran ilmu tafsir memiliki 2 sumber penafsiran umum yaitu sumber penafsiran *bil ra`yi* dan sumber penafsiran *bil ma`tsur* untuk menyampaikan makna yang terkandung didalam al-Qur`an. Dari dua jenis penafsiran tersebut jenis penafsiran *bil ra`yi* dengan seiring berjalannya zaman semakin digemari mufassir ataupun dengan segala kemajuan berfikirnya.

Penafsiran jenis ini menggunakan empat metode, yaitu:

- a. *Tahlili* tafsir yang menjelaskan isi ayat-ayat secara lengkap dan ditulis menurut urutan ayat-ayat tersebut.
- b. *Ijmali* adalah menafsirkan ayat dengan cara menjelaskan makna ayatnya secara umum.
- c. *Muqaran* adalah penafsiran dengan cara membandingkan suatu ayat dengan ayat yang lain, suatu ayat dengan hadits yang memiliki kesamaan makna serta membandingkan beberapa pendapat ulama dengan suatu penafsiran.
- d. *Maudhu'i* adalah penafsiran dengan menentukan suatu tema tertentu berdasarkan sudut pandang al-Qur`an.

Dengan berkembangnya penafsiran dengan menggunakan metode *maudhu`i* ini menimbulkan banyaknya bermunculan tema-tema tafsir baru, sehingga menyebabkan cukup pesatnya perkembangan tafsir *maudhu`i* ini dibandingkan dengan metode tafsir lainnya. Berdasarkan perkembangan yang cukup pesat tersebut mulai timbul istilah baru untuk menggambarkan tafsir *maudhu`i* ini, sehingga metode *maudhu`i* ini lebih identik dengan sebutan tafsir tematik. Tafsir tematik juga merupakan salah satu metode

yang lebih sering digunakan mahasiswa, seperti penulisan skripsi maupun penulisan tesis diberbagai perguruan tinggi diindonesia. Hal ini menandakan betapa pentingnya pragmatis terhadap populernya tulisan tematik ini di Indonesia, yakni agar masyarakat lebih memahami pandangan dan nilai-nilai fundamental al-Qur`an pada sebuah problem.

Meskipun tafsir dengan metode maudhu`i ini berkembang dengan cukup pesat, tafsir metode ini merupakan salah satu tafsir dengan penafsirannya yang cukup rumit, karena banyaknya aspek yang harus dikaji sebelum melakukan penafsiran. Berdasarkan hal itu, al-Farmawi menghadirkan suatu metodologi baru untuk membantu mempermudah mufassir atau para peneliti yang akan melakukan penafsiran dengan menggunakan metode maudhu`i sehingga pada akhirnya tafsir maudhu`i menjadi tafsir dengan bentuk tafsir yang sistematis. Metodologi yang hadirkan oleh al- Farmawi tersebut menjadi sangat diperlukan, karena dengan adanya metode tersebut mufassir akan lebih mudah dalam melakukan penafsiran terhadap tema-tema yang akan dilanjutkan kepenafsiran.

Tafsir Tematik adalah tafsir al-Qur'an dengan metode yaitu menyusun ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau judul. Pencetus metode tafsir ini adalah Syaikh Mahmud Syaltut (Grand Syaikh Al-Azhar). Pada Januari 1960, beliau menyusun kitab Tafsir al-Qur`an Al-Karim. Karena hal tersebut tafsir maudhu`i kemudian menjelma menjadi bentuk tafsir yang sistematis. Metodologi yang ditawarkan oleh al- Farmawi tersebut menjadi sangat fundamental, mengingat dengan mengikuti metodologi tersebut, mufassir akan lebih mudah dalam melakukan penafsiran terhadap tema-tema yang ingin diangkat untuk kemudian ditafsirkan.

Dalam penafsiran ini, beliau membahas huruf demi huruf , atau bagian-bagian suatu surat, kemudian memadukannya dengan tema yang terkandung dalam surat itu. Selain beliau, penggagas metode ini adalah Prof. Dr. Ahmad Sayyid Al-Kumiy, Ketua Jurusan Tafsir Ushuluddin Universitas Al-Azhar (1981) (Shihab Q. , 1996, hal. 69). Beliau mempunyai gagasan metode penafsiran dengan cara menyatukan atau

sebagian ayat dari beberapa huruf yang berbicara tentang pokok bahasan, kemudian dengan cara menghubungkannya satu sama lain sehingga pada akhirnya menjadi satu kesimpulan keseluruhan diambil atas permasalahan sesuai visi al-Qur`an.

Salah satu karya besar lainnya dalam metode tafsir ini adalah *Al-Futuh al-Rabbaniyyah fi Al-Tafsir Al-Mawdu'i li Al-Ayat al-Qur`aniyyah* karya Dr. Al-Husaini Abu Farhah. Selain itu, sekarang banyak ulama yang menyusun tafsir ini hanya dalam satu tema, seperti wanita menurut al-Qur`an, akal menurut al-Qur`an dan tema-tema lainnya. Untuk mendalami metode ini, para ulama-khususnya dari Al-Azhar telah banyak menulis buku yang membahas tentang cara menafsir dengan metode ini, salah satunya adalah tahun 1972, Prof. Dr. Abdul Hay Al-Farmawi menulis buku *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Mawdu'i* (Nizhan, 2008, hal. 57).

Kemudian model tafsir ini mulai dikembangkan secara sempurna dan sistematis ditahun 1977 oleh Abdul Hay Al-Farmawi, dalam karyanya *al-dirayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i Dirasah Manhajiyah Mawdu'iyah*. Namun jika kita mengacu pada catatan lain, penafsiran tematik jauh lebih awal dibandingkan dengan apa yang dicatat Shihab, baik secara tematis berdasarkan surah dan berdasarkan subjek. Hal ini terkait dengan penafsiran tematik berdasarkan pada al-Qur`an. Zarkashi (745-794/1344-1392), dengan karyanya misalnya *al-Burhan*, merupakan contoh awal yang menekankan pentingnya tafsir, yang menekankan pada pembahasan surah demi surah. Demikian juga Suyuti (w 911/1505) dalam karyanya *al-Itqan* (Al-Suyuti, 1985, hal. 159-161).

Sementara itu berdasarkan subyek, apapun karya-karya tematik ini seperti karya Ibn Qayyim al-Jauziyah (1292-1350 H), ulama besar dari mazhab Hanbali, yang berjudul *al-Bayan fi Aqsam Al-Qur`an: Majaz Al-Qur`an* oleh Abu Ubaid: *Mufradat Al-Qur`an* oleh al-Raghib al-Isfahani: *Asbab al-Nuzul* oleh Abu al- Hasan al-Wahidi al-Naisaburi (w. 468/1076) Setelah itu, muncul konsep baru dari metode tersebut, di mana pembahasannya bukn hanya dibatasi unruk membahas satu surah saja,

namun juga memusatkan untuk suatu topik tertentu. Maksudnya adalah ayat-ayat yang memiliki tema yang sama tidak hanya dari satu surah saja, metode ini disebut juga dengan tafsir tematik atau *maudhu'i*. Secara metodologis, istilah tafsir tematik ini mulai diperkenalkan pada abad ke 20 M.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini bukan satu-satunya studi tentang haid. Untuk menghindari terulangnya temuan-temuan yang menjawab permasalahan yang sama dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis menyajikan penelitian-penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti lain, antara lain:

- 1) Skripsi karya Lila Tursina dengan Nim.1804026087 yang diberi judul "*Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 222 Tentang Perempuan Yang Sedang Menstruasi Dalam Perspektif Zaghul An-Najjar*". Dalam skripsinya peneliti menyatakan bahwa terdapat tiga poin penting mengenai menstruasi. Pertama, pemahaman Yahudi yang mendiskriminasi perempuan menstruasi. Kedua, Islam menjadi penengah seputar menstruasi dengan larangan terhadap ibadah tertentu. Ketiga, hubungan seksual selama menstruasi bisa menyebabkan menularnya penyakit karena darah haid yang kotor dan penuh bakteri.

- 2) Skripsi yang dibuat oleh Rizki Fismatillah dengan Nim.53020150015 2019 yang berjudul "*Penafsiran Ayat-Ayat Haid dan Implikasinya Terhadap Hukum (Studi pemikiran Ali Asshabuni dalam kitab Rawai` Bayan)*". Dalam hasil penelitiannya ia menyatakan bahwa haid adalah proses biologis pelepasan lapisan dinding rahim akibat hormon pada wanita usia subur secara berkala. Keluarnya darah haid menandakan kesehatan, bukan karena faktor lain. Ulama sepakat usia haid minimum adalah sembilan tahun.

- 3) Skripsi karya Eliysa Fauziah, 2021. Dengan skripsi yang berjudul "*Analisis Kata Aza Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 222 dan Relevansinya*

Dengan Ilmu Kesehatan” jurusan Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini lebih fokus untuk membahas permasalahan tentang larangan untuk bersetubuh alam kondisi haid. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penulis membahas tentang 2 ayat yang terkait dengan menstruasi serta dalam penelitian ini penuli memfokuskan pada penafsiran ayat dan keterkaitannya dengan kesehatan perempuan.

- 4) Skripsi karya Sitty Laelani Abrorriyah, 2021. Dengan judul “*Kesehatan Reproduksi Perempuan (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kesehatan Reproduksi Perempuan)*” Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam Skripsinya mengatakan bahwa kesehatan reproduksi perempuan meliputi larangan berhubungan seksual saat haidh, larangan berzina, dan larangan melakukan aborsi.
- 5) Skripsi yang ditulis oleh Marjuki dengan judul “*Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Alquran (Studi Tafsir Al-Maraghi)*” tahun 2017. Skripsi ini berkaitan dengan eksistensi perlindungan Alquran terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan karakteristik Al-Maraghi dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan. Diawali dengan perlindungan terhadap kesehatan perempuan remaja merujuk pada Qs. An-Nur: 31, dan Qs. Al-Isra: 32. Selanjutnya perlindungan terhadap kesehatan ibu merujuk pada QS. Al-Ahqaf ayat 15, Qs. Al-Baqarah ayat 233, dan Qs. Al-Baqarah ayat 222. Perlindungan terhadap kesehatan bayi baru lahir merujuk pada Qs. Al-Baqarah ayat 233
- 6) Skripsi yang ditulis oleh Sabrina Rezki Metiana dengan judul “*Hak Reproduksi Dalam Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 222: Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi*” Tahun 2022, Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dalam skripsinya ia mengatakan bahwamodel dialektika yang terjadi yakni budaya yang ada diadaptasi oleh al-Qur’an (model of reality).

Adaptasi ini terjadi dengan menyusupi nilai tauhid yang bersifat universal sehingga al-Qur'an pada gilirannya menjadi konsep ideal bagi realitas (*model for reality*). Secara tidak langsung dialektika ini mempengaruhi penafsiran mufasir serta mampu merevolusi persepsi atas perempuan. Adapun keterkaitan model dialektika ini dengan dinamika sosialbudaya kontemporer mengungkapkan adanya pengakuan hak reproduksi yang dimiliki perempuan.

- 7) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hizbullah, 2020 yang berjudul "*Batasan-Batasan Bergaul Dengan Istri Saat Haid Dalam Fiqih Islam*" jurusan Ahwal Syakhsyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini memfokuskan kajian *fiqih* mengenai pengertian darah haid yang keluar dari vagina perempuan saat mencapai usia baligh (dewasa), dibahas juga batasan-batasan yang harus ditaati seorang suami ketika wanita dalam keadaan haid dan menggauli istri semasa haid merupakan larangan dari Allah dan sangat dibenci sehingga menyebabkan

Beberapa beberapa karya tulis di atas yang berkaitan dengan haid. Oleh sebab itu, penelitian ini akan lebih terfokuskan pada penafsiran ayat-ayat tentang haid dengan menggunakan kitab tafsir al-Munir dan kitab tafsir al-Mishbah, seperti semua ungkapan tentang haid, serta keterkaitan antara haid dengan kesehatan reproduksi perempuan secara lebih detail. Maka berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis menganggap bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan dan perlu dibahas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Reasearch*. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai sumber seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, jurnal artikel, dan juga catatan terkait masalah yang diteliti (Mustaqim, 2014, hal. 19). Library reasearh ini dapat memberikan jawaban terkait permasalahan yang diteliti dengan cara menelaah data-data pustaka yang terkait dengan pembahasan (Harahap, 2014, hal. 68).

Adapun ciri-ciri dari penelitian kepustakaan ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan tekstual atau data numerik, bukan informasi langsung dari lapangan atau saksi berupa peristiwa, orang atau objek lainnya.
2. Peneliti tidak turun kelapangan, tapi hanya menggunakan buku ataupun kitab yang sudah disediakan oleh pustaka.
3. Data kepustakaan biasanya merupakan sumber sekunder dalam artian peneliti memperoleh bahan bekas dari lapangan, bukan bahan asli pribadi.
4. Kondisi data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam artian waktu dalam penelitian kepustakaan bersifat fleksibel (Zed, 2014, hal. 94).

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data-data dan informasi dari berbagai sumber. Untuk membangun landasan teoritis bagi subjek penelitian, serangkaian tindakan dengan langkah metodis untuk menghimpun, menganalisis dan pengolahan data.

Adapun beberapa tindakan yang peneliti lakukan selama melakukan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut ini:

1. Menggunakan informasi yang sistematis serta berhadapan langsung dengan teks ataupun nash. Informasi yang didapatkan bukan bersumber dari lapangan, suatu peristiwa ataupun dari suatu benda.
2. Informasi kepustakaan bersifat siap pakai. Hal tersebut menunjukkan bahwa peneliti tidak bergerak lebih jauh, akan tetapi hanya sebatas interaksi dengan sumber-sumber kepustakaan yang tersedia.
3. Informasi kepustakaan pada umumnya bersifat sekunder. Hal tersebut menandakan bahwa penelitian ini menerima bahan dari pihak kedua, bukan data asli dari pihak pertama dilapangan.
4. Bahwa situasi informasi kepustakaan tidak dibatasi oleh keberadaannya. Penelitian menangani data tetap dan statis secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah skripsi tentang *“Penafsiran ayat-ayat Tentang Haid dalam Al-Qur`an serta Keterkaitannya Dengan Kesehatan Reproduksi Perempuan”* yang muncul dari penela`ahan berbagai sumber, seperti buku ataupun karya-karya para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun metode penafsiran yang peneliti gunakan dalam kajian ini merupakan metode tafsir *maudhu`i* (Tematik). Tafsir *maudhu`i* merupakan cara memahami al-Qur`an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama untuk mendapatkan penjelasan yang sempurna terkait topik yang ditela`ah, setelah itu mencari makna yang berlaku pada zaman sekarang.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana data bisa diperoleh. (Rahmadi, 2011, hal. 60) Dalam penelitian ini, sumber data terbagi dua, yaitu sumber data utama atau sumber data primer dan sumber data pendukung atau sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer (utama) yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan kata haid yang ada dalam al-Qur`an yaitu QS. Al-Baqarah ayat 222 dan QS. At-Talaq ayat 4 dengan menggunakan kitab tafsir al-Mishbah karya M Quraish Shihab dan kitab tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan para peneliti atau teoritis yang orisinal, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan ayat-ayat tentang haid dalam al-Qur`an serta kesehatan perempuan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dikutip dari Sugiyono, teknik pengumpulan data ialah proses yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Hal ini karena dalam penelitian yang paling utama adalah memperoleh data. Jika cara mengumpulkan data tidak diketahui, maka akan sulit mendapatkan data yang memenuhi ketentuan data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2016, hal. 224). Teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan disini adalah dokumentasi dengan cara sebagai berikut ini:

1. Menggunakan kamus mu`jam untuk mengetahui ayat-ayat apa saja yang memuat persoalan tentang haid.
2. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an tentang haid dengan lafadz *al-Mahidh*, dan lafadz *Yahidh*. Lafaz *mahidh* terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 222 dan at-Talaq ayat 4, sedangkan lafazh *yahidh* hanya terdapat dalam surah at-Talaq ayat 4 saja.
3. Kemudian setelah mengetahui ayat tentang haid tersebut, maka penulis akan menggunakan kitab tafsir al-Mishbah karya M Quraish Shihab dan

kitab tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili sebagai rujukan penafsiran ayat tentang haid tersebut.

4. Memadukan berbagai rujukan, seperti buku, jurnal dan tela`ah pustaka yang sesuai dengan inti pembahasan agar mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah ada, kemudian dibaca dan dipelajari kemudian ditelaah yang disusun dalam satu bentuk kesatuan yang diklasifikasikan ke dalam bentuk kategori tersebut. Data yang sudah didapatkan akan dilanjutkan dengan metode analisis data (*content analysis*) (Siyoto, 2015, hal. 124).

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yakni suatu cara yang dipakai pada suatu penelitian pustaka, dengan cara mengkaji dari semua sumber informasi yang sudah diperoleh dalam berbagai macam karya ilmiah seperti buku, artikel, kitab tafsir, jurnal, skripsi dan lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Ayat Yang Mengandung Lafazh Haid

1. Qs. Al-Baqarah Ayat 222

a. Ayat dan Terjemahan

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."(Qs. Al-Baqarah : 222)

b. Kandungan Ayat

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa haid merupakan kotoran, sisa ataupun bekas. Namun bukan berarti karena kotornya darah haid tersebut boleh saja memperlakukan wanita yang sedang haid seperti sebuah kotoran ataupun bersikap semena-mena saja. Haid merupakan *sunnatullah* yang Allah anugerahi kepada perempuan. Dalam ayat tersebut juga terdapat larangan untuk tidak menyetubuhi istri yang sedang haid. Adanya larangan tersebut bukan hanya larangan semata, akan tetapi terdapat banyak hikmah yang terkandung dibalik larangan tersebut, salah satunya ialah untuk menghindari tertularnya penyakit yang disebabkan oleh darah haid yang kotor.

Pada saat perempuan mengalami haid, maka kuman dan bakteri akan berkembang secara signifikan dengan berbagai macam variasi dan kuantitasnya masing-masing. Saat perempuan haid salah satu

kuman akan berkembang empat kali lebih cepat yaitu parasit *trichomonas vaginalis*. Sehingga jika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual pada saat perempuan masih dalam fase haid, maka besar kemungkinan akan terjadinya penularan penyakit yang disebabkan oleh kuman tersebut atau infeksi saluran krelamin laki-laki maupun perempuan tersebut. (Aldi Ramdan, 2023, hal. 28)

Pada saat perempuan memasuki usia menopause maka haid akan berhenti, hal tersebut disebabkan karena menurunnya fungsi-fungsi dari masing-masing hormon sehingga menyebabkan darah haid berhenti secara perlahan-lahan. Fase menopause pada diri masing-masing perempuan tentunya akan berbeda, yang dikarenakan berbedanya kondisi tubuh atau fisik dari perempuan tersebut. Fase menopause bisa terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Dibutuhkan gizi yang cukup ketika perempuan haid dan zat besi yang dikeluarkan juga lebih banyak, sebagian perempuan akan mengalami rasa tidak nyaman pada beberapa anggota tubuh, seperti nyeri pada perut, otot pinggang, merasakan kondisi tubuh yang lemas, lesu dan lainnya sebagainya. Akan tetapi kondisi tersebut tidak terjadi pada setiap perempuan, gejala haid yang dialami masing-masing perempuan akan berbeda.

Menurut Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya, orang yang bertanya tentang haid dalam ayat ini adalah Tsabit bin Ad-Duhdah. Pendapat ini beliau kutip dari Imam Thabari dan as-Suddi. Namun, menurut satu pendapat, orang yang bertanya itu adalah Usaid bin Hudhair dan ‘Abbad bin Bisyr. Pendapat inilah yang dipegang oleh kalangan mayoritas ulama. Menurut Qatadah dan yang lainnya, lanjut Qurthubi, hal yang menyebabkan pertanyaan tersebut adalah karena pada waktu itu, orang-orang Arab Madinah dan sekitarnya mengikuti tradisi kaum Bani Israil yang tidak makan dan tinggal serumah dengan wanita yang sedang haid, sehingga turunlah Qs. al-Baqarah ayat 222 tersebut. (Saputra, 2018, hal. 79-84)

2. Qs. At-Thalaq Ayat 4

a. Ayat dan Terjemahan

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Qs. At-Thalaq : 4)

b. Kandungan Ayat

Pada surah At-Thalaq ayat 4 ini hanya membahas tentang masa *iddah* untuk perempuan yang sudah monopause atau tidak mengalami masa haid lagi. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi maka akan terdapat masa *iddah* selama 3 bulan. Dijelaskan bahwa masa *iddah* bagi perempuan yang haid dan tidak haid sama saja. Akan tetapi bagi perempuan yang hamil masa *iddah*-nya sampai perempuan tersebut melahirkan. Haid akan hanya akan terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah memasuki fase baligh.

B. Biografi Mufassir Dan Penafsirannya Berkait Haid

1. Biografi Mufassir

a. M Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Sindrap (Sindenreng Rappang) Provinsi Sulawesi Selatan. Ia merupakan seorang anak yang terlahir dikeluarga dengan gaya hidup yang sederhana, namun dibalik kesederhanaan tersebut keluarganya sangat berpegang teguh pada ajaran agama islam. Ayahnya bernama

Habib Abdurrahman Shihab yang merupakan seorang ulama tafsir (Abdi Afikar, 2022, hal. 375). Ayahnya pernah menjabat sebagai Rektor di Institut Agama Islam Negeri Alaudin Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari tahun 1972 hingga berakhir pada tahun 1977. Selain itu, pada tahun 1959 hingga tahun 1965 ayahnya juga terlibat menjadi ketua dalam upaya pendirian Universitas Muslimin Indonesia (UMI) yang terletak di Ujung Pandang.

Setelah menyelesaikan sekolah dasar (SD) ia dimelanjutkan pendidikannya dipondok pesantren Darul Hadits al-Faqiyyah dikota Malang, Jawa Barat dan dipesantren inilah ia diperkenalkan dengan bagaimana tradisi NU (Nahdatul Ulama), mempelajari bahasa arab serta berbagai ilmi-ilmu lainnya. M Quraish Shihab menyelesaikan pendidikannya dipondok pesantren tersebut pada tahun 1958. Pada tahun 1958, ketika ia berusia 14 tahun ia melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo Mesir untuk mendalami studi keislaman, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1967 ia berhasil menyelesaikan pendidikan di universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin Tafsir dan Hadits dengan mendapatkan gelar Lc. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 1969 di fakultas yang sama dengan pendidikan S1 (Nur, 2012, hal. 22). Selesai menyelesaikan pendidikan S2, ia memilih kembali ke Indonesia hingga pada tahun 1980 ia memutuskan untuk kembali ke Kairo dengan tujuan melanjutkan pendidikan S3 dan berhasil diselesaikan pada tahun 1982.

M Quraish Shihab merupakan seorang mufassir kontemporer dan memiliki banyak karya telah diterbitkan. Diantara karya-karyanya yang berkaitan dengan al-Qur`an adalah sebagai berikut ini : Tafsir al-Manar yang diterbitkan pada tahun 1984, Filsafat Hukum Islam pada tahun 1987, Mahkota Tuntutan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fatihah yang diterbitkan pada 1988, Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat yang diterbitkan pada

tahun 1994, Studi Kritik Tafsir Al-Manar yang ditrerbitkan pada tahun 1994, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan pada tahun 1994 dan lain sebagainya (Wartini, 2014, hal. 117).

b. Wahbah Az-Zuhaili

Mufassir yang menulis kitab tafsir al-Munir ini memiliki nama lengkap Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili. Beliau lahir pada tanggal 6 maret 1932 M atau 1351 H di Dair `Atiyah tepatnya didaerah Qalmun yang letaknya berada dipelosok kota Damaskus, Suriah dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 pada usia 83 tahun di kota Damaskus. (Yunus, 2018, hal. 58). Wahbah Az-Zuhaili merupakan putra dari Musthafa Az-Zuhaili. Beliau sehari-hari bekerja sebagai petani yang mempunyai gaya hidup sederhana. Akan tetapi beliau memiliki kepribadian yang sholeh serta juga termasuk seorang penghafal al-Qur`an. Ibu dari Wahbah Az-Zuhaili bernama Hj. Fathimah binti Musthafa Sa`dah yang sangat berpegang teguh pada syari`at islam serta memiliki sifat yang wara`.

Selain dalam bimbingan ayahnya untuk belajar dasar-dasar islam, wahbah juga menjalani pendidikan di madrasah ibtida`iyah di Damaskus hingga ke pendidikan selanjutnya. Kemudian pendidikannya di *Kulliyyah Syar`iyyah* yang masih berada dikota Damaskus dan selesai pada tahun 1952 M (Ghofur, 2013, hal. 136-137).

Karena kegigihannya dan kegemarannya dalam menuntut ilmu, ia merasa tidak puas dengan ilmu yang ia dapatkan, sehingga ia pergi ke kota kairo untuk melanjutkan pendidikannya. Selama dikairo, Wahbah az-Zuhayli mengikuti beberapa perkuliahan secara bersamaan. Yaitu pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan pada Fakultas Hukum di Universitas Ain Syam. Ia memperoleh ijazah dari universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M dan az-Zuhayli menyelesaikan pendidikannya di Universitas Ain Syam sehingga memperoleh gelar Lc (*Licence*) dan berhasil meraih predikat Magna

Cumlaude (Hariyono, 2018, hal. 20). Dan pada tahun 1963 ia berhasil menyelesaikan program doktoralnya dengan total waktu 4 tahun.

Az-Zuhaili merupakan seorang ulama fiqh yang terkenal di Syiria pada abad ke 20 dan sangat berjasa dalam dunia keilmuan islam pada masa itu (Raof, 2021, hal. 55). Az-Zuhaili memiliki banyak karya dalam bidang keilmuan islam. Dalam 133 buku yang ia tulus mencakup 500 tema yang berbeda, diantaranya adalah ushul fiqh, kritik hadist dan tafsir al-Qur`an yang ia selesaikan sebelum usianya 30 tahun. Diantara beberapa karya-karyanya yaitu (Sukron, 2018, hal. 263-264)

- 1) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, pada tahun 1997 dalam 9 jilid tebal setelah itu disempurnakan beberapa jilid dan diberi nama baru *Mausu'at al-Fiqh al-Islam*.
- 2) *Usul al-Fiqh al-Islami* dalam 2 jilid besar.
- 3) *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, Universitas Damaskus pada tahun 1966
- 4) *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Haditsah, Damaskus pada tahun 1967.
- 5) *Fiqh al-Mawaris fi al-Syariat al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus pada tahun 1987.
- 6) *Al-Qur`an al-Karim; Bunyatu al-Tasyri'iyah wa Khas'isuhu al-Hasriyah*, Dar al-Fikr, Damaskus pada tahun 1993.
- 7) *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus pada tahun 1996
- 8) *Tafsir al-Munir Fii al-Aqidah wa al-Shari`ah wa al-Manhaj*, Terdiri dari 16 jilid, Dar al-Fikr pada tahun 1991
- 9) *Tafsir al-Wajiz*, tafsir ini merupakan singkatan dari tafsir al-Munir
- 10) *Tafsir al-Wasit*, tafsir ini terdiri dari 3 jilid yang tebal, dan masih banyak karya-karya yang lainnya.

2. Penafsirannya Tentang Haid

a. Surah al-Baqarah ayat 222

1) Perspektif tafsir al-Mishbah

M Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menafsirkan kata haid dengan kata *لَمَحِيضٍ* (*mahidh*) adalah tempat atau waktu haid. Pernyataan tersebut timbul karena adanya kebiasaan para laki-laki yahudi yang sangat menghindari perempuan yang sedang haid, perempuan haid juga dilarang untuk berada diluar rumah serta makan bagi perempuan haid tersebut juga dipisah karena laki-laki yahudi tidak mau makan bersama perempuan yang sedang haid.

M Quraish Shihab juga menafsirkan kata haid sebagai gangguan (Shihab M. Q., 2013, hal. 479). Maksud dari gangguan tersebut bukanlah sebuah penyakit, akan tetapi gangguan yang disebabkan oleh datangnya haid ialah terganggunya kesehatan psikis dan fisik pada wanita yang mengalami haid tersebut. Adapun beberapa gangguan psikis yang dirasakan yaitu emosional yang tidak stabil atau perasaan yang lebih sensitif karena disebabkan oleh perubahan hormon yang terjadi. Sedangkan pada gangguan fisik seperti adanya rasa nyeri ataupun kram dibagian perut yang disebabkan karena adanya kontraksi pada rahim dan juga pada bagian pinggang yang berlangsung selama 2 sampai 3 hari saat mengalami fase haid. Namun gangguan fisik ini tidak dialami oleh semua wanita. Selain menimbulkan gangguan psikis dan fisik pada seorang perempuan, haid juga akan menyebabkan gangguan bagi laki-laki. Emosi seorang istri yang tidak stabil, akan menyebabkan terganggunya seorang suami serta bau dari darah haid yang tidak sedap akan menimbulkan ketidak nyamanan bagi orang-orang sekitarnya.

Penggunaan kata haid merupakan penggambaran bahwa keluarnya darah dari *fajri* perempuan, akan tetapi tidak semua

darah yang keluar dari fajri perempuan akan menimbulkan gangguan dan dilarangnya untuk menggauli istri. Seperti adanya darah *istihadhah*, darah tersebut tidak mengakibatkan gangguan pada perempuan.

Pada ayat tersebut dikatakan bahwa “*hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh*”. Menjauhkan diri tersebut bukan seperti halnya yang dilakukan yahudi pada saat itu, seperti tidak mau makan dan minum bersama perempuan yang sedang haid dan mengasingkan perempuan haid disuatu tempat, akan tetapi maksud dari menjauhkan diri yang terdapat pada ayat tersebut ialah dengan tidak menyetubuhi wanita saat sedang mengalami fase haid, akan tetapi diizinkan untuk mendekatinya (Shihab, 2013, hal. 480). Sedangkan perbuatan kaum Nasrani sangat berbeda dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak memiliki batasan dengan perempuan yang sedang haid, mereka tetap menggauli istri mereka walaupun dalam keadaan haid serta melakukan apa saja yang diinginkan.

Adanya larangan untuk melakukan hubungan intim saat perempuan haid dikarenakan darah yang keluar dari rahim perempuan tersebut merupakan darah kotor, yang dikhawatirkan jika suami istri bersenggama disaat said akan menimbulkan penyakit kulit dan juga akan memberikan dampak rasa perih pada *fajri* perempuan. Namun hal tersebut bukan berarti darah haid adalah darah penyakit (Saifuddin M, 2010, hal. 114). Meluruhnya dinding rahim karena tidak adanya pembuahan yang menyebabkan tidak adanya sel telur yang akan menjadi benih sehingga pembuahan yang menjadi salah satu tujuan hubungan intim tidak akan terjadi.

Selain darah haid, terdapat pula darah *istihadhah* yang keluar dari *fajri* perempuan, akan tetapi darah *istihadhah* ini tidak menjadi gangguan yang menyebabkan terhalangnya perempuan untuk melakukan ibadah apapun seperti halnya saat perempuan

tersebut mengalami haid. (Abdurrahman, 2022, hal. 28) Saat adanya darah *istihadhah* perempuan tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat maupun berpuasa. Hal ini tentu sangat berbeda dengan saat perempuan mengalami haid. Pada saat haid, perempuan dilarang untuk melaksanakan sholat dan berpuasa. Akan tetapi dalam hal membaca dan menyentuh al-Qur`an para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya.

Setelah fase haid selesai hingga benar-benar tidak ada lagi darah yang keluar, maka perempuan tersebut diwajibkan untuk bersuci dari hadas yang dialami. Pada ayat tersebut terdapat potongan kata **تَطَهَّرْنَ** yang bermaksudkan bahwa apabila haid tersebut sudah benar-benar berhenti, maka diwajibkan bagi perempuan untuk mandi besar dengan tujuan mensucikan diri dari hadas besar pada tubuhnya. Dan apabila perempuan tersebut sudah benar-benar suci dari hadas, maka diperbolehkan bagi suami untuk menggaulinya kembali.

2) Perspektif tafsir al-Munir

Dalam perspektif tafsir al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan kata *Al-Mahidh* dengan aliran (Az-Zuhaili, 2013, hal. 517). Haid merupakan darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita pada setiap bulannya, minimal dalam kurun waktu selama satu hari satu malam sedangkan umumnya waktu haid terjadi selama 6 sampai dengan 7 hari. Dan batas waktu maksimalnya haid terjadi adalah selama 15 hari.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir juga menafsirkan kata *al-mahidh* sebagai tempat haid (Az-Zuhaili, 2013, hal. 517). Dengan adanya haid tersebut, maka dapat menimbulkan gangguan bagi perempuan yang sedang haid itu

sendiri dan juga bagi orang lain karena efek samping dari bau darah yang tidak sedap tersebut.

Arti dari haid juga dianggap sama dengan kata *al-Ma`iisy* yang berarti kehidupan (Az-Zuhaili, 2013, hal. 517). Dengan adanya haid pada perempuan akan menjadi sebuah tanda fisiologis pada perempuan dari sisi kemampuan reproduksi perempuan tersebut. Dengan adanya haid yang terjadi pada setiap bulan bagi perempuan dapat memungkinkan terjadinya kehamilan pada setiap bulannya.

Namun, jika dalam 1 bulan tersebut tidak kunjung terjadi pembuahan maka rahim akan meluruhkan lapisan-lapisan pada dindingnya sehingga menyebabkan keluarnya darah dari *fajri* perempuan yang disebut sebagai haid. Oleh karena itulah haid juga dianggap sebagai salah satu kehidupan bagi perempuan. Selain itu karena terdapatnya berbagai aspek-aspek fundamental dari kehidupan perempuan, seperti reproduksi, perkembangan fisik dan interaksi dengan sistem hormonal tubuh juga menyebabkan dianggapnya haid sebagai kehidupan. Kondisi reproduksi perempuan yang mengalami haid dengan yang tidak haid tentu akan sangat berbeda. Berdasarkan hal tersebut, haid memiliki keterkaitan yang mendalam dengan kesehatan reproduksi perempuan.

Az-Zuhaili juga menegaskan dalam kitab tafsirnya bahwa melakukan hubungan intim saat perempuan haid itu sangat dilarang, karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi wanita serta dapat menimbulkan penyakit bagi laki-laki yang disebut sebagai sifilis (Az-Zuhaili, 2013, hal. 519). Ada beberapa bagian pada tubuh istri yang diperbolehkan jumbuh ulama untuk dicumbui ketika perempuan haid yaitu pada bagian diata pusar. Sedangkan pada bagian antara pusar dan lutut itu diharamkan karena dikhawatirkan akan terjadinya *jimak*.

Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i perempuan yang telah selesai masa haidnya diwajibkan untuk mandi dengan air ataupun diganti dengan tayamum dengan tujuan untuk membersihkan diri dari najis. Setelah perempuan itu suci maka diperbolehkan bagi untuk menyetubuhinya. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah jika perempuan sudah selesai atau sudah berhenti keluarnya darah dari fajrinya dalam kurun waktu kurang dari 10 hari maka ia tidak halal untuk disetubuhi suaminya sampai ia mandi. Akan tetapi jika perempuan tersebut mengalami haid dalam kurun waktu 10 hari ataupun lebih, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya meskipun ia belum mandi (Az-Zuhaili, 2013, hal. 517).

b. Surah at-Talaq ayat 4

1) Perspektif tafsir al-Mishbah

Pada surah at-Talaq ayat 4 tersebut, kata *al mahidh* dan kata *yahidhna* hanya ditujukan untuk pembahasan mengenai masa *iddah* bagi perempuan yang sudah monopause serta bagi perempuan yang belum pernah haid ataupun belum dewasa.

M Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa untuk perempuan-perempuan yang sudah monopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum pernah haid sama sekali ataupun belum baligh maka masa *iddah* bagi mereka adalah selama 3 kali masa periode haid ataupun selama kurun waktu 3 bulan. Adanya kurun waktu 3 bulan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan sertra dapat memberikan ruang bagi si perempuan untuk beradaptasi setelah adanya perceraian serta memberikan waktu untuk intropeksi diri bagi masing-masing sehingga dapat berfikir kembali apakah akan tetap bercerai atau rujuk kembali sampai sebelum waktu *iddah* habis.

2) Perspektif tafsir al-Munir

Tidak jauh berbeda dengan penafsiran M Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah, Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menjelaskan bahwa surah At-Talaq ayat 4 menjelaskan tentang masa *iddah*. Dalam tafsirnya, kata haid ditujukan untuk menjelaskan masa *iddah* bagi perempuan yang sudah monopause dan perempuan yang belum pernah haid sama sekali (Az-Zuhaili, 2013, hal. 654). Pada surah at-Thalaq ayat 4 tersebut terdapat dua kali pengulangan kata haid, yaitu dengan lafazh *al-mahidh* dan lafal *yahidhna*.

Pada lafazh *al-mahidh* ditujukan pada perempuan yang sudah tidak haid lagi atau perempuan yang sudah monopause. Az-zuhaili menjelaskan bahwa masa *iddah* bagi perempuan yang sudah dalam fase monopause adalah selama tiga kali quru` atau dalam waktu selama tiga bulan. Sedangkan pada lafazh *yahidhna* dimaksudkan untuk perempuan-perempuan yang belum pernah haid ataupun bagi perempuan-perempuan yang belum dewasa. Adapun masa *iddah* bagi perempuan yang belum pernah haid tetap sama dengan perempuan yang sudah monopause, yaitu selama tiga bulan. Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan ini sebagai bagian dari syariat Islam, yang memberikan kejelasan dan kemudahan dalam urusan perceraian.

C. Keterkaitan Antara Haid Dengan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Adanya reproduksi pada manusia merupakan kelanjutan setelah diciptakannya Nabi Adam As dan Hawa yang terjadi melalui pembuahan spermatozoa dan indung telur di dalam rahim. Hal tersebut tercantum dalam beberapa firman Allah SWT, salah satunya pada surah An-Nahl ayat 4 dan Al-Kahfi ayat 37 dan Al-Mu`minun ayat 12-14 berikut ini :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.”(Qs. An-Nahl : 4)

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا

Artinya: “Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang Dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" (Qs. Al-Kahf : 37)

Menurut Muhammad Sayyid At-Tantawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-insan* (manusia) pada ayat tersebut ialah Adam As yang Allah ciptakan dari sari pati tanah, namun pada ayat tersebut merujuk pada anak keturunan Nabi Adam As sebagai bentuk reproduksi setelah terciptanya Nabi Adam.

Adanya reproduksi pada setiap manusia tentunya tidak terlepas dari bagaimana kondisi kebersihan serta kesehatan dari alat reproduksi tersebut. Yang dimaksud dengan sehat ialah keadaan yang baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial sehingga adanya memungkinkan masing-masing individu agar dapat menjalani hidup secara produktif baik secara sosial maupun secara ekonomi (Utami, 2022, hal. 3). Kesehatan reproduksi menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip dalam Tafsir Tematik Kemenag adalah sejahteranya kondisi fisik, mental dan sosial yang utuh, tidak hanya terbatas pada terbebasnya dari segala macam penyakit atau cacat yang terkait dengan alat reproduksi. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an , 2012, hal. 38).

Pemilihan kata *aza* dalam penggalan ayat Qs. al-Baqarah ayat 222 menunjukkan bahwa dilarang keras melakukan hubungan seksual ketika dalam keadaan haid. Karena ada alasan hukum yang kuat dan yang lebih diutamakan daripada ketetapan hukum, dan dikelompokkan berdasarkan alasan hukum. Inilah salah satu menjadi bentuk mukjizat dari Al-Qur'an yang


mengedepankan retorika, jurisprudensi dari fakta ilmiah yang akurat. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT mengenai haid dibawah ini:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."(Qs. Al-Baqarah : 222)

Pada ayat diatas haid dikatakan sebagai *aza*. Kata *aza* memiliki berbagai variasi makna diantaranya ialah kotoran, penyakit, ketidaknyamanan, dan gangguan. Akan tetapi sebagian besar menafsirkan kata *aza* dengan darah. Tafsir kata *aza* dalam Al-Baqarah ayat 222 sebagai kotoran mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang haid dengan menekankan pentingnya kebersihan dan kesehatan.

Haid merupakan aspek penting dari kesehatan reproduksi, karena melibatkan perubahan fisiologis berkala yang dapat mempengaruhi kesejahteraan wanita secara keseluruhan, dan praktik kebersihan haid yang buruk dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi saluran reproduksi, menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Keterkaitan antara kata *aza* dalam Al-Baqarah ayat 222 dan kesehatan reproduksi terletak pada siklus terjadinya haid pada seorang perempuan. Adapun hal yang menyebabkan haid dikatakan sebagai *aza* dalam perspektif ilmu medis dan keterkaitannya dengan kesehatan reproduksi dapat dilihat dari bagaimana terjadinya proses haid berikut ini:



Gambar 1.1

a. Fase Folikuler

Fase folikuler merupakan fase pertama dalam siklus menstruasi perempuan, dimulai pada hari pertama haid dan berakhir saat ovulasi. Berikut beberapa hal yang terjadi pada fase folikuler:

- 1) *Follicle stimulating hormone (FSH)* dan *luteinizing hormone (LH)* dilepaskan oleh otak menuju ovarium untuk merangsang perkembangan sekitar 15-20 sel telur di dalam folikel. Selama fase ini, hormon FSH (*Follicle Stimulating Hormone*) merangsang ovarium untuk memproduksi folikel yang mengandung sel telur, dengan satu folikel menjadi dominan. Kadar FSH yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan masalah kesehatan, seperti penurunan cadangan ovarium atau gangguan fungsi ovarium. Ini bisa disebabkan oleh kondisi genetik seperti sindrom Turner, paparan radiasi, atau penggunaan obat kemoterapi, selain itu juga dapat menyebabkan infertilitas, karena kualitas sel telur menurun dan proses ovulasi terganggu.

- 2) Hormon FSH dan LH merangsang peningkatan produksi estrogen.

Hormon FSH (*Follicle Stimulating Hormone*) memainkan peran kunci dalam perkembangan folikel ovarium. FSH merangsang sel granulosa di dalam folikel untuk memproduksi estrogen, yang penting untuk pematangan sel telur dan persiapan siklus menstruasi. Sedangkan fungsi LH (*Luteinizing Hormone*) untuk memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari folikel yang matang. LH meningkat secara signifikan menjelang ovulasi dan berperan dalam pembentukan korpus luteum setelah ovulasi.

- 3) Kenaikan tingkat estrogen menghentikan produksi FSH, yang pada gilirannya memungkinkan tubuh untuk mengatur jumlah folikel yang matang melalui keseimbangan hormon tersebut. Ketika folikel matang, estrogen yang dihasilkan juga membantu menebalkan lapisan rahim untuk mendukung kemungkinan kehamilan. Estrogen mempengaruhi siklus haid dengan menebalkan lapisan rahim dan merangsang pematangan sel telur.

Selama fase folikuler, kadar estrogen meningkat, yang memicu pertumbuhan folikel di ovarium dan penebalan endometrium untuk persiapan kehamilan. Fase ini berlangsung sekitar 10 hingga 14 hari dan penting untuk mempersiapkan tubuh untuk ovulasi dan kemungkinan kehamilan. Peningkatan hormon estrogen selama fase ini juga menebalkan lapisan rahim untuk mendukung potensi implantasi embrio. (Erni Gustina, 2015, hal. 148)

- 4) Saat masa folikuler berlangsung, satu folikel di dalam ovarium akan menjadi dominan dan terus berkembang. Folikel utama ini akan menekan pertumbuhan dan perkembangan folikel lain dalam grupnya, menyebabkan folikel lainnya berhenti tumbuh dan akhirnya mati. Folikel dominan ini akan terus menghasilkan hormon estrogen.

Fase berikutnya adalah fase di mana dinding rahim mengalami penebalan sekitar 3.5 mm dari hari ke-5 hingga ke-14. Pada tahap ini, leher rahim melepaskan lendir basah sebagai upaya untuk menetralkan sifat asam vagina, meningkatkan kelangsungan hidup sperma, dan

memfasilitasi kemungkinan pembuahan yang lebih mudah terjadi (Ninik Azizah, 2023, hal. 81).

b. Fase Ovulasi

Pada sekitar 14 hari setelah fase folikuler, biasanya dimulai fase tengah siklus menstruasi. Periode menstruasi berikutnya diperkirakan akan dimulai sekitar 2 minggu setelah fase ovulasi. Konsentrasi estrogen yang meningkat pada fase folikel akan menyebabkan naiknya kadar hormon luteinizing (LH) dan hormon penstimulasi folikel (FSH). Fase ini terjadi selama 24 hingga 36 jam. Oosit pada fase ini akan dilepaskan dari ovarium melalui *oviduct* (tubafalopi).

Sinyal transduksi kaskade yang diprakarsai oleh hormon LH membuat enzim proteolitik yang dikeluarkan oleh folikel akan menurunkan jaringan follicular di situs blister sehingga akan membentuk lubang yang disebut stigma. Cumulus-oocyte (coc) akan meninggalkan pecah folikel, bergerak ke dalam rongga peritoneum melalui stigma, dan tertangkap oleh fimbriae pada akhir tuba fallopii (disebut juga oviduk). Setelah memasuki oviduk, ovum-cumulus didorong bersama oleh silia, dan menjadi awal perjalanannya ke arah rahim.

Setelah oosit menyelesaikan fase meiosis, sel tersebut akan menghasilkan dua sel, yaitu sel yang lebih besar berupa oosit sekunder yang berisi semua bahan sitoplasma, dan sel yang lebih kecil tidak aktif pertama tubuh kutub. Kemudian, tahap meiosis II akan mengikuti secara bersamaan, namun akan tertahan pada fase metaphase dan tertinggal sampai fertilisasi. Gelendong aparatus kedua divisi meiosis muncul pada saat ovulasi. Jika tidak terjadi pembuahan, oosit akan merosot pada 12 hingga 24 jam setelah ovulasi.

Pada fase ini terjadi beberapa peristiwa dibawah ini:

- 1) Lonjakan estrogen dari folikel dominan merangsang peningkatan produksi LH oleh otak, yang pada gilirannya mendorong folikel dominan untuk melepaskan sel telur dari ovarium.

- 2) Selama ovulasi, sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh fimbria, ujung-ujung tabung fallopi yang menyerupai tangan. Fimbria kemudian memandu telur ke dalam tabung fallopi. Setelah ovulasi, sel telur akan bergerak melalui tabung fallopi selama 2-3 hari.
- 3) Selama periode ini, jumlah dan kekentalan lendir serviks meningkat. Ketika seorang wanita berhubungan intim pada saat ini, lendir yang kental berperan dalam menangkap sperma pria, melindunginya, dan memandunya ke arah sel telur untuk proses pembuahan (Najihah, 2021, hal. 85-91).

c. Fase Luteal

Fase ini merupakan fase akhir dari folikel hidup. Tanpa oosit, lipatan folikel masuk ke dalam dirinya sendiri kemudian bertransformasi menjadi korpus luteum yang merupakan sebuah cluster steroidogenic sel-sel yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini menyebabkan kelenjar endometrium memulai produksi endometrium proliferasif dan kemudian melakukan sekresi endometrium, situs pertumbuhan embrio jika implantasi terjadi. di dalam endometrium terdapat pembuluh darah yang sangat banyak yang berfungsi sebagai penyalur zat makanan yang dibutuhkan oleh lapisan ini atau lebih mudah dipahami penebalan dinding rahim. Pembuluh darah inilah yang luruh dan penyebab terjadinya menstruasi karena tidak dibuahi oleh sperma.

Disebut fase luteal karena pada fase haid ini terbentuk korpus luteum pada ovarium yang merupakan bekas folikel setelah ditinggal sel telur. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Tindakan progesteron meningkatkan suhu tubuh basal menjadi seperempat untuk 2,4 derajat Celsius (satu perdua untuk satu derajat Fahrenheit). Korpus luteum terus melakukan tindakan paracrine ini untuk sisa dari siklus menstruasi guna mempertahankan endometrium sebelum disintegrasi ke jaringan parut selama menstruasi.

Fase ini merupakan fase menstruasi yang terakhir. Fase luteal dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Pada fase

ini sel telur yang dilepaskan selama fase ovulasi tetap berada di tuba fallopi selama 24 jam. Jika sel sperma tidak membuahi sel telur dalam waktu itu, sel telur akan diserap kembali oleh tubuh dan endometrium menjadi tebal serta dilengkapi banyak pembuluh darah. Jika tidak ada kehamilan, korpus luteum akan berdegenerasi sehingga hormone progesterone dan estrogen akan menurun pada akhir siklus. Hal ini menyebabkan dimulainya kembali fase siklus menstruasi berikutnya. Jika pembuahan tidak terjadi, sel telur melewati rahim, mengering dan keluar dari tubuh melalui vagina setelah sekitar 2 minggu. Karena dinding rahim tidak diperlukan untuk mendukung kehamilan, lapisan tersebut rusak dan luruh. Darah dan jaringan lapisan rahim (endometrium) membentuk siklus menstruasi, yang biasanya berlangsung selama 4-7 hari (Muhammad Arifin, 2023, hal. 188).

Berdasarkan penjelasan mengenai proses haid yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah *aza* pada al-Qur`an sinkron dengan ilmu medis yang mengatakan hal yang sama jika dilihat dari bagaimana proses haid dan terbentuknya haid. Haid terbentuk dari jaringan-jaringan mati yang sudah tidak dibutuhkan oleh organ reproduksi perempuan, sehingga menyebabkan darah haid tersebut mengandung banyak bakteri-bakteri yang apabila tidak dikeluarkan akan menurunkan kesehatan pada organ reproduksi. Darah menjadi lingkungan yang sangat disukai berbagai kuman, parasit (jamur), dan bakteri lainnya yang sangat berbahaya, sehingga jika kebersihan tidak dijaga dengan baik saat haid, maka akan menyebabkan parasit-parasit yang ada akan berkembang lebih cepat sehingga hal tersebut menjadikan terganggunya kesehatan reproduksi. Selain itu haid melibatkan proses pengelupasan lapisan endometrium yang dapat menimbulkan rasa sakit. Oleh karena itu, istilah *aza* dalam ayat tersebut mencerminkan pengalaman fisik yang dialami oleh banyak perempuan selama periode ini.

Istilah *aza* juga merujuk pada kondisi di mana perempuan mengalami keluarnya darah dari rahim yang terjadi secara periodik dan biasanya berlangsung setiap bulan. Secara keseluruhan, penggunaan istilah *aza* untuk

menggambarkan haid serta mencerminkan pengalaman kompleks yang melibatkan aspek fisik, emosional, dan sosial dari menstruasi. Selain itu pemahaman masyarakat tentang kondisi fisik dan psikologis wanita saat haid juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan haid dianggap sebagai kotoran. Interpretasi ini menimbulkan pemahaman bahwa haid adalah kondisi yang harus dihindari dalam konteks hubungan intim. Adanya darah kotor akan berpotensi merusak kesehatan reproduksi perempuan, sehingga mengharuskan pasangan untuk menjauhi hubungan seksual selama fase haid. Haid juga dianggap sebagai keadaan yang tidak bersih dan menyakitkan bagi wanita. Ilmu kedokteran modern menemukan adanya bahaya yang menimpa wanita yang diakibatkan melakukan hubungan seksual dalam keadaan haid, di mana akibat percampuran antara darah haid dengan air mani laki-laki dapat menimbulkan bengkak pada mulut rahim, demikian juga pihak laki-laki dapat mengalami bahaya fisik (Ashabuni, 2003, hal. 249).

Oleh karena itu para dokter menasihatkan untuk menjauhi wanita dalam keadaan demikian sehingga suci, dan ini adalah salah satu bukti lagi tentang kebenaran ajaran al-Qur'an. Berhubungan seks ketika istri sedang haidh dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan organ reproduksi perempuan. Secara medis, *jima'* ketika istri sedang haid itu mengandung bahaya dan penyakit. Organ-organ reproduksi istri akan merasakan sakit yang luar biasa. Infeksi rahim yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel telur perempuan sehingga ia mengalami kemandulan (Hathout, 2014, hal. 109-110)

Selain adanya gangguan fisik, berhubungan badan ketika wanita sedang haid akan mengakibatkan kekacauan mental pada wanita. Selama haid wanita mengalami kegelisahan, ketegangan otot, kekauan pada leher, sering mengantuk, kurangnya nafsu makan, dan gangguan pada sistem pencernaan. Jadi berhubungan badan yang dilakuakn akan memperkeruh keadaan ini. Selain itu, ketika wanita haid pun akan mengalami gangguan-gangguan mental seperti depresi dan naik turunnya emosional (Khatimah, 2013, hal. 240). Akibat infeksi yang timbul jika tetap melakukan hubungan seksual saat haid akan mengakibatkan turunnya fungsi organ reproduksi, sehingga memungkinkan akan terjadinya kemandulan. Bakteri yang masuk melalui alat

reproduksi akan lebih mudah berkembang akibat terjadi infeksi pada organ-organ lainnya. Alat reproduksi cenderung lebih sensitif dan jika terjadi infeksi akan terasa nyeri dan pengobatannya juga membutuhkan waktu jangka panjang dan yang harus kita ketahui infeksi pada alat reproduksi lebih sulit sembuh dari pada organ lainnya. Jika virus masuk maka otomatis terjadi infeksi dan penyakit ini akan menular melalui hubungan seksual, sebagaimana yang telah dipaparkan virus, kuman, parasit akan mejadi penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan.

Namun jika sudah benar-benar tidak ada darah kotor yang keluar maka diperbolehkan unrtuk melakukan hubungan seksual. Meluruhnya dinding rahim yang tidak dibuahi akan membantu membersihkan rahim, sehingga jika terjadi pembuahan rahim akan lebih siap. Terjadinya haid pada perempuan menunjukkan bahwa berfungsinya dengan baik organ reproduksinya, sehingga menunjang untuk terjadinya kehamilan.

Sebagaimana firman Allah dibawah ini:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ^ط وَنَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman" (Qs.Al-Baqarah [2] ayat 223).

Ayat ini menggambarkan istri sebagai ladang untuk menanam benih, yang berarti suami memiliki kebebasan dalam berhubungan dengan istrinya, selama itu dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan, salah satunya adalah dengan cara tidak menyeturubuhnya dalam kondisi haid. Ayat ini mengingatkan bahwa tujuan dari hubungan suami-istri bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk menghasilkan keturunan yang baik dan beramal saleh.

Istilah ladang dipergunakan sebagai metafora untuk menggambarkan istri sebagai tempat bertanam keturunan. Hal tersebut menekankan fungsi istri dalam proses reproduksi dan pembentukan keluarga. Seperti dijelaskan dalam tafsir, istri diibaratkan sebagai ladang tempat menanam keturunan, sedangkan suami dituntunkan untuk mengolah ladang tersebut dengan baik (Ghazali M. , 2021, hal. 139). Suami diwajibkan untuk mengola ladang tersebut dengan cara yang tepat, yakni melakukan hubungan suami-istri dengan cara yang baik dan sesuai syariat, agar optimalnya kemungkinan kehamilan dan pembentukan keluarga yang sehat.

Selain menghindari hubungan seksual untuk menjaga kesehatan reproduksi karena adanya darah kotor, maka diperlukan juga makanan yang sehat dan bergizi agar lancarnya siklus haid dan tidak terdapat penyakit pada organ reproduksi. Jika ditarik pada konteks kehidupan perempuan saat ini sering kali diabaikan, yang mana dimasa sekarang ini hampir semua perempuan menggemari makanan cepat saji (junk food). Perlu diketahui sebenarnya makanan tersebut tidak sehat jika kebiasaan dikonsumsi. Tentunya kaitan antara makanan cepat saji dan kesehatan mempunyai hubungan sangat erat, makanan tersebut diduga dapat mempengaruhi bagi kesehatan yang berpengaruh pada hormon dan mengganggu sistem kesehatan reproduksi yaitu salah satunya haid menjadi tidak teratur (Sintia Wahyuda, 2021, hal. 302-304). Itulah pentingnya memilih makanan yang baik bagi tubuh dan sehat. Karena jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat akan berdampak pada kesehatan tubuh dan kesehatan reproduksi.

Sebagaimana firman Allah dibawah ini :

﴿ يَبْنَىٓ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ ﴾

﴿ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam hal makan dan minum, yakni makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat dan bergizi, serta minumlah yang kamu sukai selama tidak memabukkan dan tidak juga merusak bagi kesehatan. Oleh karena itu, perempuan harus menjaga dan memilah dalam hal makan minum dan janganlah berlebihan. Karena makanan dan minuman sangat berdampak besar pada kesehatan reproduksi, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tidak sehat akan berdampak pada kesehatan reproduksinya. Terganggunya kesehatan reproduksi akan menyebabkan haid menjadi tidak lancar sehingga jika siklus haid yang abnormal dibiarkan terlalu lama maka dikhawatirkan kan timbulnya penyakit.

Kondisi rahim seorang perempuan yang mengalami haid dengan yang tidak mengalami haid ataupun dengan perempuan yang mengalami haid tapi tidak teratur tentunya sangatlah berbeda. Perempuan yang memiliki siklus haid yang teratur menandakan bahwa sehatnya rahim dan kesuburan tubuhnya. Pada kesehatan rahim haid dapat membantu membersihkan lapisan dinding rahim yang tidak dibuahi, sehingga apabila telah terjadi pembuahan rahim akan lebih siap untuk proses kehamilan.

Namun kebalikannya jika haid perempuan tidak sesuai dengan siklusnya atau terus menerus keluarnya darah selama 1 bulan, maka dapat membahayakan kesehatan rahim. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya penyakit pada rahim, sehingga menyebabkan tidak lancarnya siklus haid bahkan tidak haid sama sekali. Adapun penyakit yang bisa timbul pada rahim ialah kista, penyakit kista ini akan menyebabkan keluarnya darah secara terus menerus dalam kurun waktu lebih dari normalnya siklus haid.

Perempuan yang tidak haid atau mempunyai siklus haid yang abnormal menandakan bahwa tidak sehatnya rahim. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penyakit didalam rahim yang seperti polycystic ovarium, kista ataupun kanker rahim. Adanya kelainan pada rahim ataupun penyakit seperti kista dan polycystic ovarium akan berdampak pada kehamilan perempuan, hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya kemandulan yang menyebabkan tidak bisanya memiliki keturunan (Dewi Karlyna, 2022, hal. 757). Selain itu, tertutupnya tuba falopi pada rahim

perempuan akan menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya kehamilan diluar rahim yang membahayakan bagi perempuan tersebut ataupun anak yang dikandung.

Dalam tafsir Ays-Sya`rawi dijelaskan bahwa jika tidak terjadinya menstruasi maka akan berdampak pada reproduksi perempuan, karena haid juga termasuk sebagai pelepasan zat-zat yang berlebih pada dinding rahim sehingga menjadikan rahim tersebut lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Terkait bersetubuh, ia dalam tafsirnya juga melarang untuk dilakukan saat perempuan haid, karena leher rahim yang sensitive sehingga dikhawatirkan akan terjadinya infeksi pada rahim karena pada saat haid kondisi leher rahim akan lebih terbuka sehingga sangat rentan terhadap bakteri (Asy-Sya`rawi, 2010, hal. 966). Darah haid merupakan jaringan mati yang mengandung bakteri-bakteri sehingga apabila suami istri bersetubuh dalam kondisi perempuan tersebut haid, maka dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit bagi perempuan tersebut ataupun bagi laki-lakinya.

Jadi mengenai penafsiran beberapa ayat di atas, jika direlevansikan dengan kehidupan perempuan saat ini, tentu masih saja relevan. Karena dari hasil analisis ayat-ayat di atas, perlu adanya analisis ayat yang dilihat dari konteksnya, jadi akan ditemukan keterkaitannya dengan problem yang di hadapi saat ini. Dikatakan masih relevan karena hasil analisis pada Q.S. Al-Baqarah ayat 222 menyangkut haid yang menjadi gangguan terhadap fisik dan psikis perempuan yaitu yang mana dimasa sekarang ini hampir semua perempuan menggemari makanan cepat saji (junk food) sebenarnya makanan tersebut tidak sehat jika kebiasaan dikonsumsi. Dampak sering mengkonsumsi makanan tersebut diduga dapat mempengaruhi bagi kesehatan yang berpengaruh pada hormon dan mengganggu sistem kesehatan reproduksi salah satunya haid menjadi tidak teratur. Ketidakteraturan siklus haid dapat menyebabkan infertilitas sehingga seorang perempuan mengalami kesulitan untuk hamil dan dalam memperhitungkan masa subur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tafsir al misbah M. Quraish Shihab menafsirkan kata **محيض** dengan arti gangguan. Gangguan yang dimaksud bukanlah yang bermakna penyakit, akan tetapi gangguan yang dimaknai M. Quraish Shihab dalam penafsirannya ialah haid dapat menyebabkan gangguan psikis atau pada fisik perempuan. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa para suami harus menghindari untuk bersetubuh saat perempuan haid dan sebelum suci dari darah haid. Berbungaran intim selama perempuan haid dilarang akan tetapi setelah perempuan itu suci.
2. Dalam tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, beliau menafsirkan kata **محيض** didalam tafsirnya dengan arti tempat atau waktu haid. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan, ayat ini menunjukkan wajibnya menghindari persetubuhan dengan istri yang sedang haid, sebab Allah dalam ayat ini berfirman dengan menggunakan bentuk perintah, sedangkan perintah menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan. Syekh Wahbah juga mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang bagian tubuh istri yang haid mana yang harus dihindari oleh suami.
3. Kesehatan reproduksi dalam al-Qur`an dikaitkan dengan kata *aza* yang berarti kotoran. Hal itu disebabkan karena haid terbentuk dari jaringan-jaringan mati yang sudah tidak dibutuhkan oleh organ reproduksi perempuan, sehingga menyebabkan darah haid tersebut mengandung banyak bakteri-bakteri yang apabila tidak dikeluarkan akan menurunkan kesehatan pada organ reproduksi. Selain itu maksud dari kata *aza* juga mengharuskan pasangan untuk menjauhi hubungan seksual selama periode tersebut. Jika hubungan seksual tetap dilakukan maka akan menyebabkan infeksi karena darah haid yang mengandung bakteri-bakteri, sehingga dikhawatirkan akan terjadinya penurunan kesehatan reproduksi dan memungkinkan akan terjadinya kemandulan. Selain menghindari

hubungan seksual, memilih makanan yang sehat juga perlu dilakukan, agar seimbang hormon dan lancarnya siklus haid.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis baca, pahami dan analisa, penulis menyadari bahwa banyak yang perlu dipelajari terkait bagaimana siklus haid dan menjaga kesehatan reproduksi sesuai dengan ajaran islam yang tercantum dalam al-Qur`an pada surah al-Baqarah ayat 222. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan perempuan lebih memperhatikan bagaimana siklus haidnya untuk meminimalisir terjadinya berbagai penyakit maupun kemandulan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdullah, I. (2002). *Menstruasi: Mitos dan Konstruksi Kultural atas Realitas Perempuan Dalam Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: The Fondation dan Putra Pelajar.
- Al-Suyuti. (1985). *al-Itqan Fii `Ulum al-Qur`an*. Kairo: Dar al-Turath.
- Amin, I. S. (2014). *Beribadah Tanpa Henti "Panduan Beribadah Bagi Wanita Haid"*. Yogyakarta: Kata Hati.
- Ar-Rifa`i, A. m. (2003). *Tuntunan Haid, Nifas dan Darah Penyakit (Tinjauan Fikih dan Medis)* (ed. I). Kampung Melayu: Mustaqim.
- Ashabuni, M. A. (2003). *Terjemahan Ayat Tafsir Ahkam Ashabuni*, Jilid 1. Surabaya: Bina Ilmu .
- Baidan. (2012). *Metodologi Penafsiran l-Qur`an* (ed. IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chalik. (2007). *Ulum al-Qur'an*. Jakarta: Diadit Media.
- Drajat. (2017). *Ulumul Qur`an dan Pengantrrar Ilmu-Ilmu al-Qur`an*. Depok: Kencana.
- Erni, S. (2020). *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan*. (E. Chaerani, Ed.1) Palembang: PT Awfa Smart Media.
- Ghazali, M. R. (2018). *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh Menyingkap Perjuangan Dan Kegemilangan Tokoh abad 20 dan 21*.
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufasir Al-Qur`an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hathout, H. (2014). *Bimbingan Seks Lengkap Bagi Muslim*. Jakarta: Zahra
- Helprida Shite, N. S. (2022). *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management
- Hendrik. (2006). *Problem Haid: Tinjauan Syariat Islam dan Media* . Solo: Tiga Serangkai .
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Asy-Sya`rawi* . Jakarta: Teraju.

- Kusmiran, E. (2012). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Media.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an . (2012). *Tafsir Al-qur`an Tematik*. Jakarta: Aku Bisa.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an. (2014). *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sains*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta Selatan: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
- Meitria, H. A. (2020). *Panduan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*. Yogyakarta: CV Mine.
- Mulia, M. (2015). *Mengupas Seksualitas*. Jakarta: Opus Press.
- Mustaqim. (2014). *Metode Penelitian al-Qur`an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Natoatmojo. (2007). *Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ninik Azizah, E. M. (2023). *Fisiologi Sistem Reproduksi*, (R. Watriantos, Ed. 1) Jombang : Yayasan Kita Menulis .
- Nizhan. (2008). *Buku Pintar al-Qur`an*. Jakarta: Qultum Media.
- Nuronyah, W. (2019). *Fikih Menstruasi "Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual Taboo"*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (I ed.). Banjarmasin: Antasari Press.
- Saifuddin M, Y. R. (2010). *Nikmatnya Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Marwah.
- Shihab, M. Q. (2013). *Terjemahan Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1
- Shihab, M. Q. (2013). *Terjemahan Tafsir Al-Mishbah*. Jilid 14
- Shihab, Q. (1996). *Membumikan al-Qur`an (Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan.
- Simanjuntak. (2008). *Gangguan Haid dan Siklusnya*. Jakarta: PT Bina Pustaka.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sya`rawi, Mutawalli (2010). *Tafsir Asy-Sya`rawi*. Kairo: Dar El Islam .

- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet III ed.). Jakarta: Kencana Prenada Madia Group.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Utami, N. A. (2022). *Kesehatan Mental*. (T. Akbar, Ed.1) Pasaman Barat: CV Azka Pustaka .
- Yates, S. (2010). *Pregnancy and Childbrith: A Holistic Approach to Message and Bodywork*. New York.
- Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Terjemahan Tafsir Al-Munir* (Cet I). Depok: Gema Insani.

Jurnal

- Abdi Afikar, (2022). *Metode Khusus M Quraish Shihab Dalam Tafsirnya*. Jurnal Iman dan Spritualitas , Vol. II, No. 3 .
- Aldi Ramdan, G. Y. (2023). *The Mesntrual Perriod In Qur'an : Interpretation of Al-Baqarah Verse 222*. *Journal Of Ulum Al-Qur`an And Tafsir Studies*, Vol. II, No. 1.
- Amiruddin, M. (2005). *Kata dan Makna*. Jurnal Perempuan. Vol.II , No. 1.
- Anas. (2015). *Sketsa Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jurnal Studi Gender dan Anak , Vol. V, No. 1
- Dewi Karlyna, Y. R. (2022). *Hubungan Siklus Menstruasi Dengan Faktor Hirsutisme dan PCOS Pada Mahasiswi fakultas Kedokteran*. *Jurnal Imu Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. IX, No.02
- Dewi, R. (2019). *Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur`an. Mawa`izh*, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol.10, No. 2
- Duhriah. (2015). *Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktivitas di Masjid dan Membaca Al-Qur`an*. Jurnal Kajian Gender , Vol. V, No.I
- Erni Gustina, s. N. (2015). *Sumber Informasi dan Pengetahuan Tentang*

- Menstrual Hygiene Pada Remaja Putri*. Jurnal Kesehatan Masyarakat , Vol. XI, No. 2
- Ghazali, M. (2021). *Penghormatan Al-Qur`an Terhadap Perempuan Dengan Narasi Metamorfosis: Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 223*. Jurnal Studi Al-Qur`an dan Tafsir , Vol. V (No. 2).
- Hanik, D. (2023). *Pandangan Ulama Tentang Larangan Menyentuh dan Membaca Al-qur'an Dalam Keadaan Haid*. Studi Islam dan Mu'amalah, Vol. XI
- Harahap. (2014). *Penelitian Kepustakaan*. Iqra` , Vol. 8, No.1
- Hariyono, A. (2018). *Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir*. Jurnal Al-Dirayah , Vol.I, No. 1.
- Hasanah, H. (2016). *Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja*. Jurnal Sawwa , Vol. XI No. 2
- Jayusman. (2014). *Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)*. Jurnal Yudisia, Vol.5 No. 1 .
- Khatimah, U. K. (2013). *Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perfektif Gender*. Jurnal Institut Ilmu-ilmu Al-Qur`an , Vol. XIII No. 02
- Lestari, L. (2015). *Menstrual Taboo dan Kontrol Sosial Perempuan Menurut Muhammad Izzah Darwazah*. Suhuf Vol.2 No.8 , 350.
- Muafi'ah, E. (2007). *Islam dan Menstrual Taboo*. Jurnal Musawa ,Vol. 5, No. 1
- Muhammad Arifin, N. I. (2023). *Gangguan Siklus Menstruasi Pada Remaja: Literature Riview*. Jurnal Penelitian Perawat Nasional ,Vol. V, No.1
- Murni, D. (2019). *Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur`an Surah al- Baqarah Ayat 222*. Jurnal Ulunnuha , 8 (2), 222-223.
- Mursyid Djawas, M. Y. (2017). *Status Talaq Bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Vol. I, No.1
- Naila Sa`adah, A. A.-Z. (2020). *Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam*. Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 4 No.1
- Najihah, B. N. (2021). *Ayat Menstruasi dalam Perspektif Zagloul An-Najjar*. Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , Vol. II
- Nur, A. (2012). *M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir*. Jurnal Ushuluddin,

Vol. XVIII, No. 1

- Nuroniyah, W. (2022). *Menakar Ulang Diskursus Menstruasi: Kajian Atas Aturan Puasa Bagi Perempuan haid Dalam Fikih Sebagai Upaya Menghapus Stereotype dan Menstrual Taboo*. Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 16 No. 1
- Saputra, A. R. (2018). *Pemahaman tentang Taharah Haid dan Nifas (Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Tropodo Siduarjo)*. Jurnal Justicia Islamica Vol. 12 No. 1 , 24.
- Senja, A. O. (2020). *Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi*. Jurnal Keperawatan ,Vol. XII No. 1
- Strassman, B. (2015). *The Function Of Menstrual Taboos Among The Dogon, Defence Against Cuckoldry*.
- Wartini, (2014). *Corak Penafsiran M Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Hunafa: Jurnal Studi Islamika ,Vol. XI, No.1
- Wisnarni. (2011). *Thawaf Ifadah Bagi Perempuan Haid*. Jurnal Al-Qisthu, Vol. 6 No. 2
- Yayat S, S. A. (2022). *Metodologi Tafsir Al-Mishbah*. Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian dan Inovasi , Vol. II, No. 5
- Yunus, M. (2018). *Kajian Tafsir al-Munir*. Jurnal Humanistika , Vol. IV, No. 2